

**PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK  
(Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020-2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



**SOFYAN ANTONI**

**1802016106**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## HALAMAN PERSETUJUAN

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Sofyan Antoni

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sofyan Antoni  
NIM : 1802016106  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Praktik Perceraian Akibat Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak ( Studi kasus di Kecamatan Karangmoncol tahun 2020-2021 )**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di Munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembimbing I

Dr. Novita Dew Masvithoh, S.H., M.H.

NIP: 197910222007012010

Pembeimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.

NIP: 198602192019031005

**HALAMAN MOTTO**

“Tidak hanya uang saja yang bisa merubah orang, tapi hancurnya pernikahan juga bisa merubah seseorang.”

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka Ngaliyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sofyan Antoni  
NIM : 1802016106  
Judul : **Perceraian Akibat Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020-2021)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 19 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si  
NIP. 197902022009121001

Semarang, 26 Desember 2022

Sekretaris Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I  
NIP. 198602192019031005

Penguji 1

Dr. Mahsun M. Ag.  
NIP. 196711132005011001

Penguji 2

Yunita Dewi Septiana, MA  
NIP. 197606272005012003

Pembimbing 1

Dr. Novita Dewi Masvitoh, S.H. M.H.  
NIP. 197910222007012010

Pembimbing 2

Arifana Nur Kholiq, M.S.I  
NIP. 198602192019031005

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Dosen Pembimbing Peneliti, Ibu Dr. Novita Dewi M, S.H., M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, Ibu Hj. Khustiyah dan Bapak H. Sukron Riyadi. Terima kasih atas setiap kasih sayang yang tulus serta doa-doa yang menggetarkan langit takdir peneliti. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik bagi peneliti di hari mendatang, karena kalian lah alasan utama peneliti harus menjadi pribadi yang dapat kalian banggakan.
3. Adik Laki-laki Ifan Hanafi dan kedua Adik perempuan Mumtazah Wafik Azizah dan Fatma Faida, yang selalu menjadi alasan untuk peneliti agar segera menjadi pantas dan mampu untuk menjadi sandaranmu agar kau tidak meniru perilaku kakak sepertiku.
4. Dosen Pembimbing dan juga Dosen Wali, Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H yang dengan sabarnya terus memberikan dukungan, motivasi dan bantuan demi kebaikan Peneliti. Kebaikan kalian akan peneliti ingat seumur hidup. Semoga diberika Sehat, Panjang umur selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Teruntuk Devi Masrurroh, yang selalu men-support dari pertama masuk ke jenjang perkuliahan hingga akhir. Terimakasih sudah memberikan penuh dan bisa menjadi sandaran ketika banyaknya masalah-masalah yang ada, baik didalam perkuliahan maupun diluar. Semoga Allah SWT merestui hubungan kita hingga ke pelampian dan hingga ajalpun tiba.
6. Seluruh sahabat seperjuanganku, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI C 18), kalian hebat, kalian luar biasa. Peneliti tidak mungkin dapat melangkah sejauh ini tanpa kalian. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam setiap langkah kita menuju kebaikan.
7. My Best Team Magic Ches Moba, Wily Sandy, Mas Ulfi dan Mas Dimas Slebew. Dan kembaran saya Muhammad Sofyan Amin, Karena kalian lah peneliti dapat penyemangat tambahan ketika pikiran tidak terkondisi. Semoga Allah selalu melancarkan Urusan kalian.

8. Terakhir, Skripsi ini peneliti persembahkan kepada semua pihak yang merasa bahwa dirinya tidak sebaik yang diinginkan. Percayalah bahwa setiap niat baik seseorang selagi itu benar, maka akan terbukalah semua pintu kemudahan.

## HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut, terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022



**Sofyan Antoni**

**NIM: 1802016106**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayangnya kepada seluruh makhluk ciptaannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau lah yang kita nanti syafa'atnya kelak di hari perhitungan dan pembalasan. Aamiin Ya Rabbal 'alamiin. Alhamdulillah berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Praktik Perceraian Akibat Pernikahan dini dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anak di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA Pada Tahun 2020-2021)" yang disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas dasar tersebut, pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan rasa Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, besar kecilnya bantuan yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang terlibat ganda. Adapun ucapan dan Hormat peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Novita Dewi Masithoh, S.H., M.H dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbingan dalam penelitian penulisan skripsi. Terima kasih segala kasih dan bimbingan yang Bapak dan ibu berikan kepada peneliti, seluruh rasa sabar dan budi baik ibu amatlah luar biasa bagi peneliti.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajaran Pimpinan UIN Walisongo Semarang.
3. Kedua orang tua peneliti yang telah bersabar dalam merawat peneliti dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang hingga saat ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan peneliti di Prodi Hukum Keluarga Islam 2018
5. Serta sebagai semangat untuk kedua rekan peneliti yaitu Devi Masruroh dan M. Ulfi

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini amatlah jauh dari kata sempurna dikarenakan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, peneliti berharap masukan maupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi peneliti. Selanjutnya, Peneliti mengucapkan terimakasih dan



permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala proses penyusunan skripsi ini, atas segala khilaf dan salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 12 Desember 2022



**Sofyan Antoni**

**NIM: 1802016106**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṡa   | Ṡ                  | es (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | ha ( dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ḍa   | Ḍ                  | Zet ( dengan titik diatas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |

|    |        |    |                            |
|----|--------|----|----------------------------|
| ز  | Zai    | Z  | Zet                        |
| س  | Sin    | S  | Es                         |
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                  |
| ص  | Ṣad    | Ṣ  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض  | Ḍad    | Ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط  | Ṭa     | Ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ  | Ẓa     | Ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع  | `ain   | `  | koma terbalik (diatas)     |
| غ  | Gain   | G  | Ge                         |
| ف  | Fa     | F  | Ef                         |
| ق  | Qaf    | Q  | Ki                         |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                         |
| ل  | Lam    | L  | El                         |
| م  | Mim    | M  | Em                         |
| ن  | Nun    | N  | En                         |
| و  | Wau    | W  | We                         |
| هـ | Ha     | H  | Ha                         |
| ء  | Hamzah | ‘  | Apostrof                   |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                         |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | A    |
| ِ          | Kasrah | I           | I    |
| ُ          | Dammah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama              | Huruf Latin | Nama    |
|------------|-------------------|-------------|---------|
| َ...ي      | Fathah dan<br>ya  | Ai          | a dan i |
| ُ...و      | Fathah dan<br>wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

- سئِلَ suila

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab      | Nama                    | Huruf Latin | Nama               |
|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| اَ...اِ...اِ... | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis diatas |
| ى...ى           | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis diatas |
| و...و           | Dammah dan wau          | Ū           | u dan gari diatas  |

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةَ Talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah , tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuzuhu

- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-

*Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

– اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

– لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an.

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perceraian Akibat Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol tahun 2020-2021)”. Penelitian dilatarbelakangi oleh realitas di Kecamatan Karangmoncol terdapat beberapa perkara yang menunjukkan adanya perceraian yang terjadi pada pasangan muda, banyaknya perceraian tersebut bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Adapun penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan. Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak orangtua yang kurang memberikan hak untuk anaknya sehingga dampak dari anak tersebut tidak mendapatkan kesejahteraan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perceraian akibat pernikahan dini di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dan untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun ke objeknya. Dan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas perceraian akibat pernikahan dini dan implikasinya terhadap pemenuhan hak anak. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Dengan narasumber yaitu beberapa pihak yang melakukan perceraian akibat pernikahan dini di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian, di Kecamatan Karangmoncol tingkat pernikahan pada tahun 2020 mencapai 106 pasangan yang melakukan pernikahan dini, dan yang melakukan perceraian dini mencapai 89 kasus. Hampir 80% dari 89 kasus adalah gugat cerai. Yang dilakukan oleh masyarakat Karangmoncol, terjadi ketidak harmonisan antara suami dan istri. Dan ternyata yang paling merasa banyak dirugikan adalah pihak istri, sehingga terjadi gugat cerai. Faktor yang menjadi penyebab perceraian akibat pernikahan dini dan implikasinya terhadap kesejahteraan anak, adalah: 1). Kesiapan Mental, 2). Faktor Tanggung Jawab, 3). Faktor Ekonomi, 4). Faktor kekerasan dalam rumah tangga dan 5). Perselingkuhan. Adapun pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini yaitu hakim lebih menekankan dalam proses mediasi agar para pihak rukun kembali. Akan tetapi pada kenyataannya permasalahan yang dialami oleh pasangan tersebut terlalu kompleks dan sulit untuk didamaikan. Yang kemudian menyebabkan gagalnya proses mediasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implikasi terhadap pemenuhan hak anak, yaitu Banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hak-hak anak yang kurangnya fasilitas untuk masa depan, rasa kasih sayang, dan pengawasan bagi orangtua terhadap anaknya. Implikasinya akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, orangtua harus lebih memperhatikan pemenuhannya agar perkembangannya pun baik.

**Kata Kunci:** *Pernikahan dini, Perceraian, Pemenuhan Hak Anak*

## DAFTAR ISI

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....         | i   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....   | ii  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....         | iii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....    | iv  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....   | v   |
| <b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....     | vi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....        | vii   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> ..... | ix  |
| <b>ABSTRAK</b> .....               | xvi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....            | xvii  |
| <br>                               |   |
| <b>BAB I</b>                       | <b>PENDAHULUAN</b>                                  |
| A. Latar                           |   |
| Belakang.....                      | 1   |
| B. Rumusan                         |   |
| Masalah.....                       | 7   |
| C. Tujuan                          |   |
| Penelitian.....                    | 7   |
| D. Manfaat                         |   |
| Penelitian.....                    | 7   |
| E. Telaah                          |   |
| Pustaka.....                       | 8   |
| F. Metode                          |   |
| Penelitian.....                    | 11  |
| G. Sistematika                     |   |
| Penulisan.....                     | 15  |
| <br>                               |   |
| <b>BAB II</b>                      | <b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, PERKAWINAN</b> |
|                                    | <b>DINI DAN PEMENUHAN HAK ANAK</b>                  |
| A. Tinjauan Umum Tentang           |   |
| Perceraian.....                    | 17  |

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. Pengertian    |    |
| Perceraian.....  | 17 |
| 2. Dasar Hukum   |    |
| Perceraian.....  | 18 |
| 3. Macam-macam   |    |
| Perceraian.....  | 24 |
| B. Pernikahan    |    |
| Dini.....        | 35 |
| C. Pemenuhan Hak |    |
| Anak.....        | 38 |

### **BAB III                    GAMBARAN UMUM KECAMATAN KARANGMONCOL DAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran umum   |    |
| 1. Letak Geografis.....  | 41 |
| 2. Tingkat Pendidikan.....   | 43 |
| 3. Kondisi Perekonomian.....   | 44 |
| 4. Kondisi Rumah Tangga di<br>Kecamatan Karangmoncol.....                    | 45 |
| B. Angka pernikahan dini di Kecamatan<br>Karangmoncol.....                   | 47 |
| C. Angka perceraian akibat pernikahan dini di Kecamatan<br>Karangmoncol..... | 47 |
| D. Faktor penyebab terjadinya<br>Perceraian akibat pernikahan dini.....      | 48 |
| E. Contoh kasus KDRT yang diakibatkan perkawinan<br>dini.....                | 51 |
| F. Contoh kasus perceraian akibat<br>Pernikahan dini.....                    | 52 |

### **BAB IV                    ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KARANGMONCOL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK**

#### **A. Perceraian Akibat Pernikahan**

|  |    |
|--|----|
| 1. Angka perceraian akibat pernikahan dini di Kecamatan Karangmoncol.....              | 55 |
| <b>B. Implikasi Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak</b>                       |    |
| 1. Tanggung jawab Orangtua dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak.....                      | 56 |
| 2. Potret Anak Korban Perceraian Akibat Perkawinan Dini Di Kecamatan Karangmoncol..... | 63 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan.....   | 68 |
| B. Saran.....  | 69 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN</b>  |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |    |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung kesiapan fisik, materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur, dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada perceraian, analisa masalah yang tepat yang didasari oleh data yang akurat, terpercaya dan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Islam adalah agama yang toleran memberi jalan keluar ketika hubungan antara suami istri tidak dapat lagi meneruskan perkawinan. Dalam istilah lain sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi. Maka dari itu islam memberikan jalan keluar yaitu perceraian (*Thalaq*). Islam membolehkan cerai dengan alasan tertentu, akan tetapi perceraian sangatlah di benci oleh Allah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana batas usia nikah yang telah diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Usia pernikahan untuk perempuan dan laki-laki adalah minimal 19 tahun, karena dalam psikologi sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang usianya 19 tahun kebawah tentu belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang, butuh hiburan, main tiktok dan lain-lain. Dan begitu juga laki-laki minimal 20 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan social (BKKBN 2010).

Menurut berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan yaitu dilihat dari sikap anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Pada umumnya kategori sudah dewasa untuk menikah adalah diatas usia 18 tahun untuk

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah 8, Diterjemahan oleh Moh Thali*, (Bandung:PT. Al-Ma'arif 1996) cet. Ke-1, Hlm. 92

wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.<sup>2</sup> Akan tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang batasan umur dalam perkawinan baik laki-laki atau perempuan harus 19 tahun. Namun bila belum mencapai umur yang ditentukan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan dan bagi calon yang usianya masih di bawah 19 tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Akibat pernikahan dini baik dari laki-laki maupun perempuan yang masih kurang umurnya akan mengalami stress, karena kebutuhan semakin banyak dan kedua pihak belum bisa mengatasi permasalahannya dan pada akhirnya cerai. Sudah banyak kasus perceraian di Kabupaten Purbalingga tergolong sangat tinggi. Jumlah kasus perceraian di wilayah Purbalingga sepanjang tahun 2020-2021 tercatat sebanyak kasus. Dari kasus tersebut, 63,09 persen kasus perceraian berasal dari gugat cerai yang sebelumnya diajukan pihak isteri ke pengadilan agama. Tumbuhnya industri di Purbalingga banyak memperkerjakan kaum wanita di pabrik, justru memunculkan keberanian pihak wanita untuk kemudian mengajukan gugatan perceraian bila pasangan dianggap tidak sesuai harapannya. Dan rata-rata pasangan yang mengajukan perceraian juga didominasi oleh pasangan muda yang usia pernikahan belum mencapai 10 tahun. Tingginya kasus perceraian pada pasangan muda diantaranya karena perkawinan dini di Kabupaten Purbalingga.<sup>4</sup>

Karangmoncol adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Karangmoncol memiliki 11 desa yaitu:

1. Desa Sirau
2. Desa Kramat
3. Desa Tunjungmuli
4. Desa Tamansari
5. Desa Baleraksa
6. Desa Karangsari
7. Desa Pepedan
8. Desa Pekiringan
9. Desa Grantung

---

<sup>2</sup>Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. (Bandung : Mujahid Press, 2003). hlm.132.

<sup>3</sup>Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung : Al-Bayani, 1995). hlm. 18- 19.

<sup>4</sup><https://www.republika.co.id/berita/ogfajr359/kasus-perceraian-di-purbalingga-didominasi-keluarga-muda>

10. Desa Tajug

11. Desa Rajawana

Populasi di Kecamatan Karangmocol mencapai 55.828 jiwa. Dengan luas 60.27 km<sup>2</sup>. Batas-batas di Kecamatan Karangmoncol yaitu Utara Kecamatan Karangjambu dan Kabupaten Pekalongan, Timur Kecamatan Rembang dan Kabupaten Kabupaten Pemalang, di Selatan ada Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Pengadegan dan di bagian Barat ada Kecamatan Kertanegara dan kecamatan Karangjambu. Kecamatan Karangmoncol yang dilalui oleh Sungai Karang yang bermuara di Sungai Serayu, konon nama Karangmoncol ada kaitannya dengan batu karang seperti atol yang menonjol disungai tersebut.

Kabupaten Purbalingga adalah satu salah kota yang terletak di Jawa tengah, Indonesia. Ibu Kotanya adalah Kecamatan Purbalingga Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebanyak 1.021.443 jiwa.<sup>5</sup> Jumlah kasus perceraian diwilayah Purbalingga sepanjang tahun 2020-2021 tercatat sebanyak 9,906 kasus. Dari kasus tersebut, 63,09 persen kasus perceraian berasal dari gugat cerai yang sebelumnya diajukan pihak isteri ke Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Tumbuhnya industri di Purbalingga banyak memperkerjakan kaum wanita di pabrik, justru memunculkan keberanian pihak wanita untuk kemudian mengajukan gugatan perceraian bila pasangan dianggap tidak sesuai harapannya. Dan rata-rata pasangan yang mengajukan perceraian juga didominasi oleh pasangan muda yang usia pernikahan belum mencapai 10 tahun.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> “Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri-Dukcapil 2021”.

<sup>6</sup> <http://ppid.purbalinnggak4b.go.id/perceraian-tinggi-diperlukan-keharmonisan-keluarga/>

<sup>7</sup> <http://ppid.purbalinnggak4b.go.id/perceraian-tinggi-diperlukan-keharmonisan-keluarga/>

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Perceraian di Kabupaten Purbalingga**

| Kabupaten Purbalingga |              | Tahun           |                 |
|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| No.                   | Kecamatan    | 2020            | 2021            |
| 1.                    | Purbalingga  | 2322            | 1866            |
| 2.                    | Kemangkon    | 96              | 99              |
| 3.                    | Bukateja     | 106             | 89              |
| 4.                    | Kejobong     | 329             | 83              |
| 5.                    | Kalimanah    | 111             | 122             |
| 6.                    | Kaligondang  | 327             | 85              |
| 7.                    | Mrebet       | 121             | 130             |
| 8.                    | Kutasari     | 93              | 49              |
| 9.                    | Bobotsari    | 100             | 108             |
| 10.                   | Karanganyar  | 83              | 67              |
| 11.                   | Karangmoncol | 106             | 104             |
| 12.                   | Rembang      | 86              | 88              |
| 13.                   | Kertanegara  | 43              | 45              |
| 14.                   | Karangreja   | 113             | 65              |
| 15.                   | Padamara     | 93              | 84              |
| 16.                   | Pengadegan   | 74              | 72              |
| 17.                   | Karangjambu  | 38              | 54              |
| 18.                   | Bojongsari   | 216             | 238             |
| <b>Jumlah</b>         |              | <b>4.437,00</b> | <b>5.469,00</b> |

Sumber : Direktori Putusan<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purbalingga, Pada tahun 2020 total keseluruhan yang mengajukan gugat cerai 4.437 sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 5.469, dari data tersebut 2 tahun terus meningkat. Data ini mengungkapkan bahwa permohonan dispensasi nikah selama 2 tahun terus meningkat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 600 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah, sedangkan

<sup>8</sup>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perceraian%20dini&court=401092PA752&t\\_reg=2020&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perceraian%20dini&court=401092PA752&t_reg=2020&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf)



tahun 2021 naik menjadi 620 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah.<sup>9</sup> Remaja yang melakukan pernikahan dini atau sebelum usia biologis maupun psikologis yang tepat, sangat rentan menghadapi dampak buruknya. Pada saat itu kedua belah pihak belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu antara kedua belah pihak harus dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik dari ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang. Jika tidak bisa menghadapi semua permasalahan, maka akan terjadi perceraian.<sup>10</sup>

Usia ideal menikah yang ditetapkan Undang-undang, menikah diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Berdasarkan pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.
- 2) Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Adapun data pernikahan dan perceraian di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020-2021, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>[http://sipp.papurbalingga.go.id/list\\_perkara/page/26/dWM0WURGcX15RWxCV2RmTVV1eHdtYklpTWdwS0ZPTmNzZmd2bU5odDBONWQvR1djOVhkTVFhSjJUN09SRjVlQVRrWGF1OGxmT2Z0bkVQeUtGNNGJxZke9PQ==/key/col/2](http://sipp.papurbalingga.go.id/list_perkara/page/26/dWM0WURGcX15RWxCV2RmTVV1eHdtYklpTWdwS0ZPTmNzZmd2bU5odDBONWQvR1djOVhkTVFhSjJUN09SRjVlQVRrWGF1OGxmT2Z0bkVQeUtGNNGJxZke9PQ==/key/col/2)

<sup>10</sup> Munawwar Khalil, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maros" (Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015)

**Tabel 1.2**  
**Data Pernikahan dan Perceraian di Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2020-2021**

| No. | Kabupaten/Kota        | Pernikahan |      | Perceraian |      |
|-----|-----------------------|------------|------|------------|------|
|     |                       | 2020       | 2021 | 2020       | 2021 |
| 1.  | Kabupaten Purbalingga | 7782       | 7776 | 4437       | 5469 |

*Sumber: BPS, Jawa Tengah*

Berdasarkan data di atas pada tahun 2020 angka pernikahan sebanyak 7782, dan pada tahun 2020 angka perceraian hingga 4437. Dan pada tahun 2021 angka pernikahan menjadi 7776, sedangkan kasus perceraian mencapai 5469. Data ini mengungkapkan bahwa permohonan dispensasi nikah pada tahun 2020 tercatat sebanyak 600 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Dan pada tahun 2021 dispensasi nikah tercatat sebanyak 620 pasangan.<sup>11</sup> Untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada anak, maka perkawinan harus tercapai juga kesejahteraan keluarga dengan kedewasaan atau pematangan mental suami dan istri sebagai orang tua. Tanpa dibarengi dengan itu maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Karena akan dipengaruhi oleh pola pikir dalam rumah tangga. Misalnya seperti cara menyelesaikan masalah tentu akan berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.<sup>12</sup>

**Tabel 1.3**  
**Data Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Karangmoncol**  
**Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2021**

| No. | Nama Kecamatan         | Pernikahan |      | Perceraian |      |
|-----|------------------------|------------|------|------------|------|
|     |                        | 2020       | 2021 | 2020       | 2021 |
| 1.  | Kecamatan Karangmoncol | 206        | 160  | 106        | 104  |

<sup>11</sup>[http://sipp.papurbalingga.go.id/list\\_perkara/page/26/dWM0WURGcXI5RWxCV2RmTVV1eHdtYklpTWdwS0ZPTmNzZmd2bU5odDB0NWQvR1djOVhkTVFhSjJUN09SRjVLQVRrWGF1OGxmT2Z0bkVQeUtGNNGJxZke9PQ==/key/col/2](http://sipp.papurbalingga.go.id/list_perkara/page/26/dWM0WURGcXI5RWxCV2RmTVV1eHdtYklpTWdwS0ZPTmNzZmd2bU5odDB0NWQvR1djOVhkTVFhSjJUN09SRjVLQVRrWGF1OGxmT2Z0bkVQeUtGNNGJxZke9PQ==/key/col/2)

<sup>12</sup> Hasan Basri, Keluarga sakinah tinjauan psikologi dan agama, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004),8,

Peneliti akan fokus penelitian di Kecamatan Karangmoncol, Berdasarkan hasil penelitian, tingkat perceraian akibat pernikahan dini tinggi, dari data yang diperoleh pada tahun 2020 yang melakukan pernikahan mencapai 206, dari angka 106 ternyata yang melakukan perceraian itu ada 89 kasus, mayoritas perceraian itu dilakukan secara gugat cerai.<sup>13</sup> Dan dari data yang di peroleh di tahun 2021 dari angka 104 yang melakukan perceraian dini itu ada 59, dan hampir rata-rata kasus yang dialami adalah gugat cerai.

Berdasarkan data di atas peneliti ingin meneliti kasus perceraian akibat pernikahan dini dan implikasinya terhadap kesejahteraan anak di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dan Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk menjadikan skripsi. Adapun judul tersebut adalah **“Praktik Perceraian Akibat Perkawinan Dini dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak ( Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol tahun 2020-2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui tentang masalah penelitian yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian akibat perkawinan dini di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana Implikasi perceraian akibat pernikahan dini terhadap Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perceraian akibat perkawinan dini di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui implikasi pemenuhan hak anak di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara di KUA Kecamatan Karangmoncol

Berdasarkan tujuan yang telah di kemukakan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk lebih memantapkan dan memberi informasi sebagai data untuk mendukung program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan untuk mengembangkan ilmu hukum keluarga khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang persepsi orang tua tentang pernikahan dini sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat yaitu memberikan informasi serta pemahaman tentang kasus perceraian akibat pernikahan dini.
- b. Bagi KUA dan PA yaitu untuk meminimalisir adanya kasus pernikahan dini dan perceraian dini.

## E. Tinjauan Pustaka

1. Purnama Rozaq, judul skripsi “*Manajemen Konflik Menurut Winardi Relevansinya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah*” (Studi Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam). IAIN Walisongo Fakultas Dakwah (2004). Dalam penelitian ini ia memaparkan bahwa konsep manajemen konflik menurut Winardi sebenarnya sudah ada dalam keluarga, dengan indikator pandangan konflik dalam keluarga pemahamannya berbeda-beda. Ada yang mengartikan secara tradisional, hubungan manusiawi dan interaksionis. Sumber konflik di dalam keluarga dapat disebabkan karena adanya kebijakan orang tua yang sering menimbulkan kontrofersi. Sedangkan strategi manajemen konflik di dalam keluarga meliputi stimulasi atau merangsang konflik, pengurangan dan penekanan konflik, serta penyelesaian konflik.<sup>14</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Purnama Rozaq berfokus menjelaskan manajemen konflik dalam keluarga sakinah. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini berfokus menganalisis faktor

---

<sup>14</sup>Purnama Rozaq, *Manajemen Konflik Menurut Winardi Relevansinya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah*” (Studi Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam), Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2004)

penyebab perceraian pada perkawinan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, yang mana nantinya peneliti akan meliput data kasus perceraian dini pada perkawinan dini.

2. Siti Maleha, Judul Skripsi “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam pada tahun 2010*” (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo), IAIN Walisongo Semarang. Penelitian ini menjelaskan dampak psikologis dari pernikahan dini, sebagian besar di Desa Depok Kecamatan Kalibawang melakukan perkawinan dini dan efek sampingnya adalah mental mereka belum kuat untuk membangun rumah tangga.<sup>15</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Siti Maleha menjelaskan dampak psikologis orang yang melakukan pernikahan dini serta solusi dalam perspektif bimbingan konseling islam pada tahun 2010. Sedangkan penelitian ini berusaha memaparkan data atau analisis dampak dari pernikahan dini serta implikasinya dalam membentuk Keluarga Sakinah. Menurut Sekertaris Bappeda, Umar Fauzi mengatakan kasus perceraian di Purbalingga sebanyak 882 kasus. Rata-rata usia perceraian relative masih muda dengan umur pernikahan masih muda yakni 0-10 tahun.<sup>16</sup> Maka dari itu peneliti akan mengupas lebih dalam tentang penelitian ini.

3. Akhzani Muaz, Judul skripsi “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*”, IAIN Ponorogo, 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa latar belakang keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede disebabkan beberapa faktor antara lain faktor kemauan sendiri untuk menikah, kedua faktor rendahnya pendidikan baik dari orang tua maupun anak sendiri. Faktor ketiga adanya faktor konstruksi budaya dari lingkungan masyarakat yang mendorong mereka untuk menikah dan Terkait upaya yang dilakukan keluarga pernikahan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karanggede terdapat beberapa yang sesuai dengan teori, tetapi ada beberapa yang tidak terdapat dalam teori. Selain itu keluarga pernikahan dini di Desa Karanggede tidak seluruhnya melakukan sepuluh upaya seperti dalam

---

<sup>15</sup>Malehah, S. (2010). *Dampak Psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling Islam (studi kasus di desa Depok kecamatan Kalibawang kabupaten Wonosobo)* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).

<sup>16</sup>[Kasus Perceraian di Purbalingga Didominasi Keluarga Muda | Republika Online](#)

teori. Hanya beberapa upaya yang nyata dilakukan oleh keluarga dini hari di Desa Karanggede.<sup>17</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Pada penelitian oleh Akhzani Muaz menjelaskan upaya membentuk keluarga sakinah ia menjelaskan dari beberapa faktor pendorong untuk menikah diantaranya rendahnya pendidikan baik dari anak maupun orang tua dan salah satunya juga dikarenakan faktor lingkungan. Berbeda dengan penelitian ini yaitu peneliti berusaha memaparkan data atau sumber langsung dari Pengadilan Agama Purbalingga tentang analisis kasus perceraian dini, yang dari tahun ke tahun kasus perceraian dini di Purbalingga semakin tinggi.<sup>18</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Erlinasari mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga (2012) yang berjudul tentang “Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini”, yang melatarbelakangi skripsi ini adalah pernikahan dini yang dilakukan dengan sebab pergaulan bebas dan karena ada rasa cinta. Dengan pernikahan dini tersebut pasutri pertama berada diambang perceraian dengan usia pernikahan masih dibawah 5 tahun, sedang pasutri kedua dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.<sup>19</sup>

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Skripsi yang ditulis oleh Nur Erlinasari menjelaskan tentang penyesuaian dini dan keharmonisannya, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tersebut lebih fokus cara membentuk keharmonisan usia dini dalam pasangan muda. Dalam penelitian ini lebih fokus mengelola data yang mana perlu adanya analisis tentang faktor perceraian pada pernikahan dini, karena di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga angka perceraian dari tahun 2020-2021 kasus perceraian semakin tinggi.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, peneliti akan mengupas lebih dalam pada penelitian ini.

---

<sup>17</sup>Akhzani, M. (2020). *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

<sup>18</sup>[Kasus Cerai di Tiga Kabupaten Ini Sangat Tinggi \(beritasatu.com\)](http://beritasatu.com)

<sup>19</sup>Nur Erlinasari, *Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Isteri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini*, (Skripsi Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012),

<sup>20</sup> BPS, Kabupaten Purbalingga

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun proposal skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah mempelajari secara insentif tentang latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>21</sup> Permasalahan utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah praktik perceraian pada pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Purbalingga.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun ke objeknya.<sup>22</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).<sup>23</sup> Menggunakan pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini meneliti tentang praktik perkawinan dini di Purbalingga yang dapat mengakibatkan perceraian dan implikasinya terhadap kesejahteraan anak.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, kasus perceraian dari tahun 2020-2021 sangat tinggi, salah satu diantaranya disebabkan oleh pernikahan muda.<sup>24</sup> Rata-rata pasangan yang mengajukan permohonan perceraian, juga didominasi oleh pasangan muda yang usia pernikahan belum mencapai 10 tahun. Menurutnya, tingginya kasus perceraian pada pasangan

<sup>21</sup>Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. ( Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006) hlm, 5.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

<sup>23</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

<sup>24</sup> <https://www.republika.co.id/berita/ogfajr359/kasus-perceraian-di-purbalingga-didominasi-keluarga-muda>

muda ini, antara lain didorong oleh kenyataan bahwa kasus pernikahan dini di Purbalingga juga tergolong tinggi.<sup>25</sup> Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan proposal skripsi ini.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan.<sup>26</sup> Penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang melakukan perceraian akibat pernikahan dini serta pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Bapak Syahron, S.H
- 2) Panitera Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Bapak Achmad Rathomi, S.H.
- 3) Pihak-pihak yang mengalami pernikahan dini dan bercerai yaitu:
  1. Ibu Laela Aryani
  2. Mbak Yani
  3. Mbak Ena
  4. Mbak Laeya Puspita Sari
  5. Rizqi Utami
  6. Mbak Melisa
  7. Dan 3 Nama yang di Privasi yaitu Jr, Qq dan Fk

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder

<sup>25</sup>Sekretaris Bappeda Purbalingga, Umar Faozi.

<sup>26</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&K* (Jakarta: Alfabeta, 2011), hal 209



adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>27</sup> Data sekunder dari penelitian ini berupa:

- a. Pengadilan Agama
  - b. BKKBN
  - c. BPS
- c. Bahan Hukum

Bahwa hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum, literatur.<sup>28</sup>

1) Bahan hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a) Al-Qur'an
- b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada,<sup>29</sup> sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisis hukum yang baik.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder sebagai berikut:

- a) Penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- b) Hasil penelitian

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

<sup>28</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum* (Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017).

<sup>29</sup> Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

- c) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perceraian akibat pernikahan dini
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>30</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan bedanya dengan semi terstruktur disini adalah tidak memakai alternatif jawaban namun pihak yang diajak wawancara pendapat dan ide-idenya, Pihak-pihak yang diwawancarai:

- 1) Hakim pengadilan agama Purbalingga yaitu Bapak Syahron, S.H.
- 2) Panitera pengadilan agama Purbalingga yaitu Achmad Rathomi, S.H.
- 3) Pihak-pihak yang mengalami pernikahan dini dan bercerai yaitu:
  - 1. Ibu Laela Aryani
  - 2. Mbak Yani
  - 3. Mbak Ena
  - 4. Mbak Laeya Puspita Sari
  - 5. Rizqi Utami
  - 6. Mbak Melisa

---

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 54

## 7. Dan 3 Nama yang di Privasi yaitu Jr, Qq dan Fk

### b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>31</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data sekunder dan bahan-bahan hukum yang berupa segala dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.<sup>32</sup>

### a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan dan transformasi data kasar yang munculkan dari catatan yang tertulis dilapangan.

### b. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah data di reduksi adalah data display atau menyajikan data, penyajian data kualitatif di sajikan dalam bentuk teks, naratif.

### c. Kesimpulan atau verifikasi.

Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada setiap pengumpulan data berikutnya.

## 7. Sistematika Penulisan Skripsi

---

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.... Op.Cit. 240.

<sup>32</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm, 252.

Hasil penelitian akan disajikan dalam tiga bagian dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Bagian yang pertama isinya meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.
- b. Bagian yang kedua isinya terbagi dalam lima bab dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - 1) BAB I PENDAHULUAN yang isinya meliputi: pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
  - 2) BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, PERKAWINAN DINI DAN PEMENUHAN HAK ANAK, berisi tentang Pengertian umum tentang Perceraian baik secara bahasa maupun istilah, dan menurut undang-undang, Pernikahan dini dan Pemenuhan Hak Anak
  - 3) Bab III GAMBARAN UMUM KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA DAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI, berisi tentang Gambaran Umum, Kondisi Rumah Tangga di Kecamatan Karangmoncol, angka pernikahan dini dan perceraian.
  - 4) Bab IV ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KARANGMONCOL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK Membahas tentang Perceraian Akibat Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak.
  - 5) Bab V PENUTUP yang isinya adalah Kesimpulan, saran dan penutup.
- c. Bagian ketiga adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran dan biodata penulis.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG**

**PERCERAIAN, PERKAWINAN DINI DAN PEMENUHAN HAK ANAK**

**A. Tinjauan Umum tentang Perceraian**

**1. Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut bahasa dalam istilah hukum islam diartikan “*At-talak*” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.<sup>33</sup> Secara umum cerai bermakna sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.<sup>34</sup> Menurut istilah perceraian yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri.<sup>35</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.<sup>36</sup>

Syeikh Muhammad bin Qosim Al Ghozy dalam kitab “*Fathul Qorib*” memberikan makna cerai sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan,<sup>37</sup> pendapat ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya yang berjudul “*Fathul Mu’in*” menjelaskan bahwa cerai diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu”.<sup>38</sup> Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh para ahli fiqih tentang definisi *thalaq* diantaranya sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *thalaq* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *thalaq* dan kinayah (sindirian) dengan niat *thalaq*.
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’,

---

<sup>33</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003), 1237

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1176

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 185

<sup>36</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, t.t.), 1187

<sup>37</sup> Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, (Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 1992), 63

<sup>38</sup> Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, (Surabaya: Alih Bahasa, Ali As’ad, Al Hidayah, 2000), 135

<sup>39</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.<sup>40</sup>

- c. Zainuddin bin Abdullah Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>41</sup>

Pengertian perceraian dalam KHI dalam Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semestinya. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip memperkecil terjadinya perceraian, karena perceraian akan merugikan kedua pihak yang bersangkutan. Dalam arti memperkecil terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bagi suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

### a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitas demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.<sup>43</sup> Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.<sup>44</sup> Dalam Pasal 40 menjelaskan tentang pengasan tata cara gugatan

<sup>40</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentaqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Quro, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9.

<sup>41</sup> Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlm. 122.

<sup>42</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta 1991), hlm. 307.

<sup>43</sup> **Pasal 38:** Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan.

<sup>44</sup> **Pasal 39:**

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

perceraian.<sup>45</sup> Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.<sup>46</sup>

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawwadah warrahmah, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.<sup>47</sup>

Perceraian hanya dibenarkan untuk alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan tertentu, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, Pematid, penjudi, dan lainnya yang sulit disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang kuat.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- 5) Terjadinya perselisihan antara suami istri secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menurut KUH Perdata Pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Zina
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.

---

<sup>45</sup> **Pasal 40:**

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

<sup>46</sup> **Pasal 41:** akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan membimbing anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

<sup>47</sup> H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89

- 3) Dikarenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- 4) Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian Menurut KHI adalah Proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

#### **b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam**

Al-Qur'an memang tidak terdapat Ayat-ayat yang memerintahkan atau melarang eksistensi perceraian, namun isinya hanya mengatur bila perceraian itu terjadi. Di dalam hal perceraian dasar-dasar perceraian dapat di lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an atau Hadis sebagai berikut. Surah Al-Baqarah Ayat 227 menyatakan bahwa:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

*Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".<sup>48</sup>*

Agama Islam memperbolehkan suami istri melakukan perceraian, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.<sup>49</sup> Menurut para ulama terdapat beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adapun sebab-sebab dan alasan terjadinya perceraian itu ada kalanya menyebabkan kedudukan perceraian menjadi wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram.<sup>50</sup>

##### 1) Wajib

Apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara

<sup>48</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

<sup>49</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 102

<sup>50</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (t.t., Pustaka Al-Kautsar , 2006), 208



keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib.<sup>51</sup>

2) Makruh

Apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia.<sup>52</sup>

3) Mubah

Perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak di cintai atau tidak di sukainya lagi sehingga suami tidak mau menyeturubuhnya dan tidak memberi nafkah.<sup>53</sup>

4) Sunnah

Perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya.<sup>54</sup> Menurut Imam Ahmad bahwa istri tersebut tidak patut dipertahankan karena dapat mengurangi iman suami. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini suami tidak salah bertindak keras kepada istrinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai.<sup>55</sup> Sebagai mana Firman Allah SWT Surat *an-Nisa'* Ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>56</sup>*

<sup>51</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 50

<sup>52</sup> Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 250-252

<sup>53</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) 265

<sup>54</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205

<sup>55</sup> Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz VIII, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 385

<sup>56</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 74

Apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Menceraikan istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menceraikannya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusakanya.
- 2) Menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.
- 3) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi.
- 4) Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.

Berdasarkan beberapa pemaparan dasar dan hukum perceraian di atas, sudah jelas betapa tinggi nilai dan kesucian Islam terhadap ikatan perkawinan, kesungguhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang telah diatur sedemikian rupa, agar mencapai keluarga harmonis, bahagia, dan sejahtera. Akan tetapi, adakalanya dalam mengarungi keutuhan rumah tangga tidak selamanya tercipta kondisi yang harmonis, terkadang terjadi kesalahpahaman antara suami istri, salah satu pihak melalaikan kewajibannya, terlebih lagi tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan yang seperti ini diperlukan sifat arif dan bijaksana dari suami maupun istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Namun jika berbagai cara sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sebagai alternatif terakhir ajaran Islam membolehkan untuk melakukan perceraian jika hal itu memberi kemaslahatan bagi keduanya.

### c. Rukun Perceraian

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi atau batal jika tidak terpenuhi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak ada syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum. Ada beberapa unsur perceraian yang berperan di dalam rukun, dan masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan. Diantara persyaratan itu, ada yang disepakati oleh para ulama dan sebagiannya menjadi perdebatan dikalangan ulama. Adapun rukun dalam cerai adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)159

<sup>58</sup> Syaikh Kamil 'Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita'*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 437

1) Suami

Suami ialah orang yang memiliki hak untuk menceraikan istrinya, selain suami tidak berhak menceraikan istrinya. Artinya, apabila ada seseorang laki-laki yang menjayuhkan cerai kepada selain istrinya, maka cerai tersebut tidak jatuh.

2) Istri

Istri yang di ceraikan suaminya yaitu istri yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya. Meskipun perempuan itu telah dicerai suaminya, namun masih berada dalam masa iddahanya. Adapun syarat sahnya istri yang dicerai sebagai berikut:

- a) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b) Kedudukan istri yang dicerai itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

3) Lafadz atau Ucapan Cerai

Ucapan suami disampaikan terhadap istrinya yang menunjukkan arti cerai, baik itu berupa *sharih* (jelas) atau lafadz yang lain yang semakna dengan itu atau terjemahannya sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutuskan hubungan pernikahan, dan juga ucapan cerai itu tidak langsung terus terang atau disebut *kinayah* (sindiran), maka dari itu dibutuhkan niat dari seorang suami yang melafadzkannya. Adapun syarat dalam sighthat cerai adalah adanya lafadz yang menunjukkan arti melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.<sup>59</sup>

Para ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi bila suami yang menceraikan istrinya mengucapkan lafadz tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya, maka jatuhlah cerai tersebut. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekadar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum jatuh cerai. Kemudian al-Zuhriy berbeda pendapat dengan para ulama, bahwasannya meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah berniat untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah cerai.<sup>60</sup> *Al-Qashdu* (sengaja) ialah ucapan kata cerai memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk bercerai, bukan untuk maksud lain. Cerai harus

<sup>59</sup> Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), 193

<sup>60</sup> Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz VIII, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 385

memenuhi rukun dan syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan suami yang menceraikan dan istri yang dicerai. <sup>61</sup>

#### **d. Syarat-Syarat Perceraian**

Cerai ialah perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya, perbuatan yang dapat mengakibatkan hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya, bisa juga mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi lebih baik atau dapat menjadi lebih buruk. Islam mensyaratkan suami yang menjatuhkan cerai harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: <sup>62</sup>

- 1) Berakal, suami tidak boleh gila karena tidak sah dan tidak akan jatuh cerai.
- 2) Baligh, menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan atau telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.
- 3) Atas kemauan sendiri, mempunyai kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan cerai itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.
- 4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan cerai, kalau seorang suami mengucapkan cerai karena lupa, keliru atau main-main, maka cerainya dianggap jatuh.

Adapun syarat-syarat sahnya cerai untuk istri, yaitu: <sup>63</sup>

- 1) Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri tidak dapat dicerai oleh suaminya.
- 2) Istri harus dalam keadaan suci yang belum disetubuhi oleh suaminya dalam waktu suci tersebut.
- 3) Istri yang sedang hamil.

Dengan demikian jelas bahwa apabila salah satu rukun dan syarat diatas tersebut tidak dipenuhi, maka cerai yang dijatuhkan oleh suami dianggap tidak sah, karena itu tidak membawa akibat hukum apapun.

#### **e. Macam-Macam Perceraian**

Pada dasarnya perceraian terdiri dari beberapa sudut pandang yang diantaranya ada yang dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari hak segi

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Wanita*, ... .., 55-56

<sup>62</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 441-442 30

<sup>63</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 107

bekas suami untuk merujuk kepada bekas istri setelah terjadi perceraian dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya cerai setelah diucapkan cerai.<sup>64</sup> Jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi maka cerai itu dibagi menjadi tiga macam :<sup>65</sup>

- 1) Talak Sunni ialah perceraian yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai pertama pada saat suci, sebelum disetubuhi.<sup>66</sup> Atau dengan kata lain cerai yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya.<sup>67</sup> Ada empat syarat talak sunni sebagai berikut:
  - a) Istri yang diceraikan sudah pernah disetubuhi. Bila cerai yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak sunni.
  - b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah diceraikan yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita haid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
  - c) Suami tidak pernah menyetubuhi istri selama masa suci dimana cerai itu dijatuhkan. Cerai yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tapi pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak sunni.
  - d) Menceraikan istri harus secara bertahap (dimulai dengan cerai satu, dua, dan tiga) dan diselingi rujuk.<sup>68</sup>
- 2) Talak Bid'i ialah perceraian yang dilarang.<sup>69</sup> Artinya cerai yang dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Mengenai Thalaq Bid'i ini mayoritas ulama' sepakat menyatakan bahwa

---

<sup>64</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 159

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193

<sup>66</sup> Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita'* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 466

<sup>67</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 74

<sup>68</sup> Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1783

<sup>69</sup> Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, 177

perceraian semacam ini hukumnya haram. Adapun talak *bid'iy* ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:<sup>70</sup>

- a) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan nifas atau haid.
- b) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya masih belum jelas.
- c) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus).

Adapun dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan cerai, maka perceraian dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:<sup>71</sup>

#### 1) Talak *Sharikh*

Talak *sharikh* ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami dan sebagai pernyataan cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Adapun lafadz talak sarikh dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Talak (cerai), seperti ucapan “Saya menceraikanmu dan kamu adalah orang yang aku ceraikan”.
- b) Pisah, seperti ucapan, “Saya memisahmu dan kamu adalah orang yang terceraikan”.
- c) Istirahat, seperti ucapan “Saya mengistirahatkanmu dan kamu adalah orang yang istirahat”.<sup>72</sup>

Menurut Imam Syafi'i bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk cerai *sharikh* ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur'an dan hadits. Al-Zhahiriyah mengatakan bahwa cerai tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak *sharikh* adalah seperti suami berkata kepada istrinya:<sup>73</sup>

- a) Engkau saya *talak* sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga.
- b) Engkau saya *firaq* sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga.
- c) Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga. Apabila suami menjatuhkan cerai terhadap istrinya dengan cerai yang *sarikh* maka

<sup>70</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 109

<sup>71</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, 401

<sup>72</sup> Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terj. Fat-hul Qarib*, Jilid II, 63-64

<sup>73</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 195

menjadi jatuhlah cerai itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.

## 2) Talak Kinayah

Talak Kinayah ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Bila seseorang niat menceraikannya dengan menggunakan kata sindiran, maka jatuh cerai, dan jika tidak adanya niat, maka tidak jatuh cerai.<sup>74</sup> Seperti suami berkata kepada istrinya:

- a) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
- b) Engkau sekarang telah jauh dari diriku
- c) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga
- d) Janganlah engkau mendekati aku lagi
- e) Susullah keluargamu sekarang juga
- f) Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendirian
- g) Selesaikan sendiri segala urusanmu
- h) Engkau telah aku tinggalkan
- i) Saya sekarang hidup sendirian dan hidup melajang
- j) Saya telah bebas dari segala urusanmu

Menurut sebagian ulama, apabila kata-kata ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat cerai, maka jatuhlah cerai bagi sang istri. Namun jika tidak disertai niat maka tidak jatuh cerai.<sup>75</sup>

Adapun perceraian ditinjau dari segi waktu terjadinya, yaitu: <sup>76</sup>

### 1) Talak Munjaz

Talak Munjaz atau talak kontan adalah perceraian yang diucapkan tanpa adanya syarat maupun penangguhan. Talak *munjiz* ini dihukumi sah ketika ucapan sighat cerai keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat yang lain terpenuhi,<sup>77</sup> seperti kata-kata suami kepada istrinya, Aku jatuhkan ceraiku satu kali padamu. Ucapan tersebut seketika akan jatuh setelah suami selesai mengucapkannya.

### 2) Talak Mu'allaq

Talak Mu'allaq yaitu cerai yang dapat dianggap jatuh ketika digantungkan pada suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. Bentuk

<sup>74</sup> Ibid. 65

<sup>75</sup> Kamal Bin As-Sayyid Salim, .... 629

<sup>76</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 169

<sup>77</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 'Fiqh Wanita', 441

syarat pada jenis perceraian ini berhubungan dengan suatu tindakan atau peristiwa, seperti ucapan suami kepada istrinya, apabila engkau masih menemui lelaki itu, maka saat itu juga cerai telah jatuh satu kali kepadamu.

### 3) Talak Mudhaf

Talak mudhaf ialah perceraian yang jatuhnya disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, seperti suami mengatakan kepada istrinya, “Engkau tercerai besok” atau “Engkau tercerai bulan depan”.<sup>78</sup> Adapun dibolehkannya suami merujuk kembali bekas istrinya, maka perceraian dibagi menjadi dua macam:

- a) Talak Raj’i ialah perceraian dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) selama istrinya masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk ataupun tidak.<sup>79</sup> Dengan demikian si suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. Talak yang termasuk talak *raj’i* ialah cerai satu atau dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri maka suami boleh kembali kepada istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَأَلْتُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 أَنْتُمْ مَوْلَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>80</sup>*

Ayat di atas mengandung arti bahwa perceraian yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah sekali seumur hidup, suami boleh menahan istrinya

<sup>78</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fi al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir : Dar al-Kitab, 1956), 273

<sup>79</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 451

<sup>80</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 53



dengan baik sesudah cerai yang pertama, sebagaimana boleh merujuknya sesudah talak kedua. Adapun maksud menahannya dengan ma'ruf adalah merujuknya dan menyetubuhinya dengan baik. Hak suami untuk rujuk itu diakui apabila talak itu talak raj'i.

b) Talak *Ba'in* ialah perceraian yang dimana si suami tidak memiliki hak untuk merujuk kepada istri yang diceraikannya.<sup>81</sup> Menurut Ibnu Hazm, Talak *ba'in* ialah cerai tiga kali dengan arti sesungguhnya atau cerai sebelum dikumpulinya saja.<sup>82</sup> Adapun talak *bain* dibagi menjadi dua macam:

- (1) *Talak Ba'in Sughra* ialah cerai yang ketiga kalinya, perceraian yang menghilangkan pemilihan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami terhadap istrinya. Artinya, suami boleh merujuk kepada istrinya dengan akad nikah dan mahar baru baik dalam masa iddah maupun setelah berakhir masa iddah.<sup>83</sup> Menurut Amir Syarifudin, yang termasuk talak *ba'in sughro* yaitu: *pertama*, cerai yang dijatuhkan sebelum istri dikumpulinya oleh suami, *kedua*, cerai yang dilakukan karena tebusan atau yang disebut *khulu'*, *ketiga*, perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.
- (2) *Talak Ba'in Kubro* ialah cerai yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali pada istrinya, kecuali bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang lain dan telah berkumpul, kemudian telah bercerai serta telah habis masa iddah.<sup>84</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat*

<sup>81</sup> M jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzab, 175

<sup>82</sup> Ibnu Hamz, *al-Muhalla juz X*, (Cairo: Dar al-Fikr, t.th.), 206

<sup>83</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 198

<sup>84</sup> Djama'an Nur, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), 128

*akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*<sup>85</sup>

Bila ditinjau dari cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a) Talak Dengan Ucapan Talak dengan ucapan ialah ucapan cerai yang disampaikan suami dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b) Talak Dengan Tulisan  
Talak dengan tulisan ialah perceraian secara tertulis yang disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana cerai dengan ucapan ada talak sarih dan ada talak kinayah, maka perceraian dengan tulisan pun juga demikian. Talak sarih jatuh dengan pernyataan jelas sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.<sup>87</sup>
- c) Talak Dengan Isyarat  
Talak dengan isyarat ialah perceraian yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tunawicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.
- d) Talak Dengan Utusan Talak dengan utusan ialah perceraian yang disampaikan suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai wakil untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya.

#### **f. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian**

Suatu perceraian dapat terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Maka penulis akan menjelaskan sebab-sebab tersebut dan masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>88</sup>

<sup>85</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 56

<sup>86</sup> Abdul Rahman Ghazaly, ...., 199

<sup>87</sup> ibid

<sup>88</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 105

## 1) Thalaq

Hukum Islam menentukan bahwa hak cerai ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

## 2) Khulu'

Khulu' menurut Sayuti Thalib dalam bukunya menjelaskan perceraian berdasarkan persetujuan suami istri yang berbentuk jatuhnya tiga kali cerai dari suami terhadap istri dengan adanya penebusan harta atau uang oleh istrinya yang menginginkan cerai.<sup>89</sup> Dasar diperbolehkan Khulu' sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَتْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>90</sup>*

## 3) Syiqaq

Syiqaq dapat diartikan perpecahan/perselisihan atau menurut istilah fikih berarti suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu satu orang hakim dari pihak suami dan yang satu orang hakim dari pihak istri. Berdasarkan firman Allah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۗ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٣٥

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan*

<sup>89</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

<sup>90</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*., 45

*perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>91</sup>

4) Fasakh

*Fasakh* adalah merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Bahwa perkawinan itu dirusakkan atau dilepaskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

5) Ta'liq

Ta'liq Thalaq yaitu suatu talaq yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagaimana diperbolehkannya mengadakan taklik talak tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا ۙ ١٢٨

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>92</sup>

6) Ila'

Ila' ialah suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, Dalam islam *illa'* adalah sumpah dengan Nama Allah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalaq ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung secara terus menerus, yang menderita adalah pihak dari istri karena keadaannya terkatu dan tidak berketentuan. Adanya illa' ini tercantum sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 226-227:

<sup>91</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996), 280

<sup>92</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 129

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦ وَإِن

عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

*Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>93</sup>*

## 7) Zhihar

Zhihar dari kata zhahr, artinya punggung, maksudnya suami berkata kepada istri, engkau bagiku seperti punggung ibuku.<sup>94</sup> Bahwa zhihar ialah ucapan kasar yang dikatakan suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami, dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujaadilah Ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّمَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّيِّ وَلَدَنَّهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ

لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ٢

*Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. Dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.<sup>95</sup>*

## 8) Li'an

Li'an ialah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, maka dia harus bersumpah dengan memakai Nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia benar dalam tuduhannya itu, dan ditambah dengan bersumpah satu kali lagi bahwa dia akan menerima laknat Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya. Dasar hukum li'an ini tercantum sebagaimana Allah berfirman dalam Surat An-Nur Ayat 6-9:

<sup>93</sup> Depag RI, Al Qu'an dan Terjemahannya., 44-45

<sup>94</sup> Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 196

<sup>95</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 791

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ  
 بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْحَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرُؤُ  
 عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْحَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ  
 اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩

*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan Nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas Nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.<sup>96</sup>*

#### 9) Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka hak lain mempunyai hak waris atau harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian, hubungan suami dan istri tidak dimungkinkan disambung lagi, namun bagi istri yang suaminya telah meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain sebelum masa iddah nya selesai, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Perceraian melalui media elektronik adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya berupa pesan singkat yang dikirimkan melalui media elektronik. Ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqh kontemporer tentang cerai yang dilakukan melalui media elektronik, sebagai berikut:

- a) Saad Wahid, guru besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau berpendapat ,saya melihat, cerai melalui pesan singkat itu sudah memenuhi syar'i tetapi cerai yang dilakukan melalui pesan singkat itu harus ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan Agama.<sup>97</sup>
- b) KH. Prof. Dr. Umar Shihab. Beliau berpendapat, cerai itu prinsipnya harus dinyatakan. Bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. ,Pesan singkat sudah memenuhi ketentuan tulisan ini, jadi hukumnya tetap sah.<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Ibid, 489

<sup>97</sup> Sujoko, *Bisakah cerai melalui pesan singkat*, <http://www.gatra.comartikel.php?indonesia=8211>

<sup>98</sup> Ibid,

- c) KH. A. Masduqi Mahfudz, beliau berpendapat bahwa apabila orang yang menceraikan istrinya lewat pesan singkat itu sewaktu menulis hatinya berniat menceraikan, maka perceraianya sah dan jika hatinya tidak berniat, maka perceraianya tidak sah.<sup>99</sup>

## B. Pernikahan Dini

### 1. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.<sup>100</sup> Menurut BKKBN (2011) batasan usia muda adalah 10-21 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah Usia 20 tahun<sup>101</sup> yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Sedangkan Ghifari dalam Desiyanti (2015) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada wanita dengan usia kurang dari 16 tahun dan pada pria usia kurang dari 19 tahun.<sup>102</sup> Batas usia remaja menurut WHO (2014) adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Depkes RI (2010) adalah antara 10-19 tahun dan belum kawin.

**Tabel 2.1**

**Batas Remaja Menurut Usia**

| No. | Menurut Para Ahli | Remaja Awal         | Remaja Pertengahan  | Remaja Akhir        | Dewasa Muda         |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | Feldman Elliot    | 10-14 <sup>th</sup> | 15-17 <sup>th</sup> | 18-20 <sup>th</sup> | -                   |
| 2.  | Stantrock         | 10-13 <sup>th</sup> | 14-17 <sup>th</sup> | 18-22 <sup>th</sup> | -                   |
| 3.  | James Traore      | 10-14 <sup>th</sup> | 15-19               | -                   | 20-24 <sup>th</sup> |
| 4.  | Indonesia         | -                   | 10-19 <sup>th</sup> | -                   | Belum Menikah       |

Sumber: Damayanti (2012)

<sup>99</sup> Mahfud, A. Masduqi, *Aula*. (Mimco:edisi November, 2001) 47

<sup>100</sup> Hatmah, Hatmah. "Hatmah Nim: s. 14.1435 Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan banjarmasin Selatan." *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia* (2018).

<sup>101</sup> Fitria, D. L., Alviawati, E., & Hastuti, K. P. (2015). *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 2(6).

<sup>102</sup> Hatmah, Hatmah. "Hatmah Nim: s. 14.1435 Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatanbanjarmasin Selatan." *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia* (2018).

## 2. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Jayadiningrat dalam Fatimah (2009), sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:
  - 1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
  - 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- b. Terjadinya Pernikahan dini menurut Hollean dalam Fatimah (2009) disebabkan oleh:
  - 1) Masalah ekonomi keluarga
  - 2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga lakilaki apabila mau menikahkan anak gadisnya
  - 3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggotakeluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikandan sebagainya).

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

- a. Pendidikan
 

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.
- b. Orang tua (Parents)
 

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.



Penyebab pernikahan usia dini.<sup>103</sup>

a. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini.

b. Peraturan Budaya

Faktor budaya bisa jadi merupakan salah satu penyebab pernikahan dini. Usia layak menikah menurut budaya dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian banyak remaja yang belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

c. Keluarga cerai

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah seara dini karena berbagai alasan misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.

d. Daya tarik fisik

Faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik.

### 3. Masalah dan Dampak yang Terjadi

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah-masalah, sebagai berikut:<sup>104</sup>

a. Secara biologis

- 1) Alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi.
- 2) Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun.

---

<sup>103</sup> Redjeki, Rr Dwi Sogi Sri, Nita Hestiyana, and Riska Herusanti. "Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru." *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 7.2 (2016): 30-42.

<sup>104</sup> Hatmah, Hatmah. "Hatmah Nim: s. 14.1435 Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan." *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia* (2018).

b. Secara psikologis

- 1) Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan.
- 2) Dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda.

c. Secara social ekonomi

Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang hidup.

Akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan dari keluarga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman – teman sebaya. Karena perkawinan anak – anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka ke pendidikan berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan. Pengantin (anak) tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks dan mendesak penggunaan kondom, karena itu mereka rentan terhadap resiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit menular seksual serta HIV/AIDS.<sup>105</sup>

### C. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya<sup>106</sup>. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Hatmah, Hatmah. "Hatmah Nim: s. 14.1435 Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatanbanjarماسin Selatan." *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia* (2018).

<sup>106</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<sup>107</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 tentang akibat perceraian menjelaskan bahwa ada tujuh akibat dari gagalnya perkawinan akibat perceraian terhadap anak, yaitu:

- a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dan hak ibu, kecuali jika ibu meninggal, maka statusnya akan diganti dengan:
  1. Perempuan garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. Perempuan yang saudara garis samping dari ayahnya.
- b) Anak Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c) Jika pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak meskipun telah memenuhi biaya hidup hadhanah, Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak hadhanah kepada orang lain yang juga memiliki hak hadhanah atas permintaan dari kerabat.
- d) Sesuai dengan kemampuan bapak, bapak bertanggung jawab atas segala biaya hadhanah dan tunjangan anak, paling tidak sampai anak sudah dewasa (21 tahun) yang dapat mengasuhnya.
- e) Jika terjadi perselisihan tentang Handhanah dan tunjangan anak, Pengadilan Agama akan membuat keputusan berdasarkan huruf (a), (b) dan (d). (f) Pengadilan juga dapat mempertimbangkan kemampuan ayah untuk menentukan jumlah perawatan dan biaya pendidikan untuk anak-anak dari anak yang tidak turut dalam pengasuhan ayah.<sup>108</sup>

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perluditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung.<sup>109</sup> dan menurut kamus besar bahasa indonesia menterjemahkan pengertian

<sup>108</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>109</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (3) a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

orang tua ialah ayah dan atau ibu kandung yang dianggap sebagai tua; orang-orang yang dihormati (disegani) dilingkungannya.<sup>110</sup>

Dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 bagian kedua hak dan kewajiban orang tua, ada pada Pasal 7, yaitu:<sup>111</sup>

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Orang tua dalam hal mendidik anak-anaknya, baik secara formal maupun non formal, orang tua yang diberi amanah oleh Allah seharusnya mendidik anaknya agar mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta berguna untuk kemajuan umat manusia terutama hidup anaknya. Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa: Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengemukakan bahwa:

1. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
2. Pencabutan kuasa asuh dalam Ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
3. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
4. Pelaksanaan ketentuan Ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

---

<sup>110</sup> *Ibid*, Hal.379

<sup>111</sup> Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM KECAMATAN KARANG MONCOL**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI**

**A. Gambaran Umum**

**1. Letak Geografis**

Secara Administratif Kecamatan Karangmoncol adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Karangmoncol memiliki 11 desa yaitu: Desa Sirau, Desa Kramat, Desa Tunjungmuli, Desa Tamansari, Desa Baleraksa, Desa Karangsari, Desa Pepedan, Desa Pekiringan, Desa Grantung, Desa Tajug dan Desa Rajawana.

**Tabel 3.1**  
**Kecamatan Karangmoncol**



Rata-rata ketinggian Karangmoncol adalah 299,09 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Karangmoncol 4.613,00 ha atau 5,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Sekitar 33,94 persen merupakan tanah sawah sedangkan 66,06 persen merupakan tanah kering. Tanah kering mencakup

pekarangan/bangunan, tegal/kebun, tambak/kolam, hutan negara dan penggunaan lainnya yang bukan untuk lahan pertanian.

Batas-batas di Kecamatan Karangmoncol yaitu Utara Kecamatan Karangjambu dan Kabupaten Pekalongan, Timur Kecamatan Rembang dan Kabupaten Kabupaten Pemalang, di Selatan ada Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Pengadegan dan di bagian Barat ada Kecamatan Kertanegara dan kecamatan Karangjambu. Kecamatan Karangmoncol yang dilalui oleh Sungai Karang yang bermuara di Sungai Serayu, konon nama Karangmoncol ada kaitannya dengan batu karang seperti atol yang menonjol disungai tersebut.

#### A. Kondisi Demografis

Berdasarkan ke mutakhiran profil desa tahun 2020, jumlah penduduk ada 57.580 jiwa. Diantaranya adalah jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.890 jiwa, sementara jumlah penduduk, perempuan 27.690 jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Tunjungmuli dengan total 10.960 jiwa., urutan kedua adalah desa Baleraksa, sejumlah 7850 jiwa. Sementara itu Grantung dengan penduduk desa paling sedikit.<sup>112</sup>

**Tabel 3.2**

| No. | Kualifikasi               | Keterangan |
|-----|---------------------------|------------|
| 1.  | Jumlah laki-laki          | 29.890     |
| 2.  | Jumlah perempuan          | 27.690     |
| 3.  | Jumlah total kependudukan | 57.580     |
| 4.  | Jumlah rumah tangga       | 15.599     |
| 5.  | Rata-rata Art (jiwa/ruta) | 4,09       |

Sumber: *Data Kependudukan 2020, Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan penjelasan tabel di atas diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki 29.890 dan perempuan 27.690. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan walaupun selisishnya tidak terlalu besar jumlahnya lebih sedikit dari penduduk laki-laki. Dengan demikian, secara kuantitas perempuan memiliki potensi untuk terlibat dalam pembangunan desa sehingga penting kiranya untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada pemuda – pemudi desa dimana pada usia-usia produktif

<sup>112</sup> <https://www.tribunnews.com/2021/01/14/kecamatan-karangmoncol-kabupaten-purbalingga>

berpotensi sebagai kader perubahan pada desa menuju keberdayaan. Mengenai jumlah penduduk usia produktif dan non produktif akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini yaitu;

**Tabel 3.3 jumlah Kependudukan Usia Produktif dan Non Produktif Di Kecamatan Karangmoncol**

| No. | Usia  | Perempuan | Laki-laki |
|-----|---|-----------|-----------|
| 1.  | Penduduk usia 0-4 tahun                               | 2.267     | 2.429     |
| 2.  | Penduduk usia 5-9 tahun                               | 2.183     | 2.325     |
| 3.  | Penduduk usia 10-19 tahun yang masih sekolah          | 4.188     | 4.414     |
| 4.  | Penduduk usia 20-69 tahun:                            | 9.960     | 8.414     |
|     | a. Penduduk usia 20-69 tahun yang bekerja             |           |           |
|     | b. Penduduk usia 20-69 tahun yang belum/tidak bekerja | 5.960     | 6.924     |
| 5.  | Penduduk usia 70 tahun keatas                         | 1.349     | 1.172     |

Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Karangmoncol cenderung naik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari piramida penduduk Kecamatan Karangmoncol tahun 2014. Jumlah penduduk usia 0 -4 tahun lebih besar dari jumlah penduduk usia 5-9 tahun dan 10 -14 tahun.berdasarkan data diatas merupakan jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia dewasa, hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Karangmoncol berprofesi sebagai buruh, hal ini dapat dilihat dari sekitar 50,86 persen penduduk usia kerjanya memiliki mata pencaharian sebagai buruh. Buruh tani merupakan profesi terbanyak yang dimiliki penduduk.

## **B. Tingkah Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia, karena pendidikan bertugas menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan bangsa dan Negara. Sebenarnya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan sudah cukup baik, akan tetapi minat mereka untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang tinggi masing kurang. Hal ini disebabkan factor perekonomian masyarakat di Kecamatan Karangmoncol yang tergolong

menengah kebawah. Namun, terdapat beberapa masyarakat Kecamatan Karangmoncol, beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin masa depan seseorang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi yang menyebabkan masyarakat desa salah persepsi mengenai pendidikan. Dan akhirnya mereka tidak berminat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Adapun infrastruktur dan indikator Pendukung Pendidikan di Kecamatan Kaarangmoncol, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

| Jenis infrastruktur | Sekolah | Murid | Guru | Ratio Murid Guru |
|---------------------|---------|-------|------|------------------|
| TK/RA               | 34      | 1056  | 103  | 10,25            |
| SD/MI               | 38      | 6321  | 410  | 15,42            |
| SMP Sederajat       | 11      | 2974  | 203  | 14,65            |
| SMA Sederajat       | 3       | 649   | 85   | 7,64             |


Data: *Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmoncol*

### C. Kondisi Perekonomian

Mata pencaharian di Kecamatan Karangmoncol yang paling banyak adalah profesi sebagai petani. Tidak jarang pula yang menjadi petani, selain petani terdapat pula profesi sebagai, Pedagang, Karyawan PT, menjadi PNS, pengrajin rumah tangga, serabutan, pensiunan dan lain-lain. Berikut prosentase Pekerjaan Kepala Keluarga.



**Tabel 3.5**  
**Pekerjaan Kepala Keluarga**



**Sumber:** <https://docplayer.info/50219098-Statistik-daerah-kecamatan-karangmoncol.html>

Berdasarkan dari presentase Pekerjaan Kepala Keluarga, petani paling dominan diantara profesi-profesi lainnya, Sebagian besar penduduk di Kecamatan Karangmoncol berprofesi sebagai buruh, hal ini dapat dilihat dari sekitar 47,86 persen penduduk usia kerjanya memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani. Buruh tani merupakan profesi terbanyak yang dimiliki penduduk. Mata pencaharian disektor pertanian masih mendominasi.

#### **D. Kondisi Rumah Tangga di Kecamatan Karangmoncol**

Perilaku Masyarakat sering menjumpai pola perilaku yang dianggap kurang serasi dengan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, masih menjumpai sekelompok warga masyarakat di daerah pedesaan tertentu seperti Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang masih memegang erat tradisi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Pemahaman masyarakat Karangmoncol, memaknai dewasa dengan akal baligh seringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkan terkadang masyarakat di Kecamatan Karangmoncol terkesan masih kurang peduli dengan usia anak-anaknya. Batas dewasa atau baligh dalam pengertian mereka seringkali diukur dari penampilan fisik mereka, apabila dilihat bentuk tubuh yang besar dan bisa membantu keluarga dalam masalah

pekerjaan, maka mereka anggap sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya di kalangan masyarakat di tersebut, ketika terjadi pernikahan di usia dini maka yang dilakukan masyarakat Karangmoncol yaitu dispensasi nikah, sehingga dalam masyarakat Karangmoncol pernikahan seperti itu banyak dikenal dengan istilah perkawinan anak.. Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah di usia dini tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan oleh undang-undang pernikahan, yakni sudah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, akan dilakukan lagi penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwajib yaitu KUA, agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang pernikahan di samping sah menurut hukum Islam.

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk sebuah keluarga yang akan dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental. Sehubungan dengan hal tersebut ada batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika kedua pihak antara laki-laki maupun perempuan mencapai umur 19 tahun. Selebihnya perkawinan dilakukan dibawah batas minimal ini disebut pernikahan dini. Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa namun kenyataannya banyak ditemui terutama di pedesaan pasangan suami istri berusia dini yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Ketika orang-orang yang menikah diusia dini inilah yang dikemudian hari, mengalami gejolak dalam rumah tangganya dan mereka belum siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, akhirnya ada banyak aspek yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, yaitu dari kesiapan mental, ekonomi yang belum memenuhi, kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh salah satu penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan dini pada dasarnya untuk membangun komitmen menuju kebahagiaan, akan tetapi pada kenyataannya banyak yang terjadi pernikahan dini, yang kemudian menjadi pemicu banyaknya perceraian.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara di kantor urusan agama Karangmoncol

## B. ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA PADA TAHUN 2020-2021

Perkawinan dini yaitu pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.<sup>114</sup> Usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, untuk perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki.<sup>115</sup> Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 24 Ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana.<sup>116</sup>

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Angka perkawinan di tahun 2020-2021 sangat tinggi, dikarenakan faktor yang melatar belakangi dalam hal tersebut yaitu pendidikan yang rendah, peraturan budaya, Keluarga cerai, dan daya tarik fisik. Adapun data yang di peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Angka Pernikahan di Kecamatan Karangmoncol**

| No. | Kecamatan di Kabupaten Purbalingga | Pernikahan |      |
|-----|------------------------------------|------------|------|
|     |                                    | 2020       | 2021 |
| 1.  | Kecamatan Karangmoncol             | 206        | 160  |

*Sumber: KUA Kecamatan Karangmoncol*

Berdasarkan data diatas angka perkawinan di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga di tahun 2020 telah terjadi pernikahan mencapai angka 206 pernikahan secara umum, dan pada tahun 2021 angka pernikahan mencapai 160, dan berdasarkan penelitian di Kecamatan Karangmoncol, yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2020 mencapai angka 150, dan angka pernikahan dini pada tahun 2021 mencapai 101 pasangan.<sup>117</sup>

## C. ANGKA PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DINI DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA

<sup>114</sup> <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 20 September, 2019.

<sup>115</sup> <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usi-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 22 September, 2019.

<sup>116</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

<sup>117</sup> Kua Kecamatan Karangmoncol

Tabel 3.4

**Angka Perceraian di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga**

| No. | Kecamatan di Kabupaten Purbalingga | Perceraian |      |
|-----|------------------------------------|------------|------|
|     |                                    | 2020       | 2021 |
| 1.  | Kecamatan Karangmoncol             | 106        | 104  |

*Sumber: KUA Karangmoncol*

Berdasarkan hasil penelitian, angka perceraian pada tahun 2020 di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga mencapai 106 angka perceraian dan pada tahun 2021 mencapai angka 104 kasus perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, angka perceraian akibat pernikahan dini di Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2020 mencapai angka 89 perceraian. Dan pada tahun 2021 angka perceraian akibat pernikahan dini, mencapai 59 pasangan.<sup>118</sup> Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian akibat pernikahan dini di Kecamatan Karangmoncol sangat tinggi, karena dari 106 pasangan yang melakukan perceraian, hampir 80 persen yang melakukan perceraian dini. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat Karangmoncol, terjadi ketidak harmonisan antara suami dan istri. Dan ternyata yang paling merasa banyak dirugikan adalah pihak istri, sehingga terjadi gugat cerai.<sup>119</sup>

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Akibat Perceraian Dini di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga**

Salah satu faktor tingginya perceraian di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga disebabkan karena pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi hubungan pernikahan, karena di usia yang masih muda seseorang masih belum memiliki kematangan emosional, pekerjaan atau penghasilan tetap, atau belum memiliki kesiapan menghadapi masalah yang ada dalam pernikahan. Selain itu, adapun beberapa faktor yang menyebabkan rentannya perceraian dalam Pernikahan dini di Kabupaten Purbalingga.<sup>120</sup>

##### **a. Ketidaksiapan Mental**

Dalam usia yang masih muda, seseorang masih ingin hidup bebas dan belum memiliki kematangan emosional. Kondisi ini disebabkan karena ketidaksiapan mental pasangan. Dalam usia fisik dan mental yang masih muda, biasanya seseorang masih belum

<sup>118</sup> Kua Kecamatan Karangmoncol

<sup>119</sup> Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Urusan Agama

<sup>120</sup> Hasil wawancara bapak Syahron (Devisi Humas) di LBH pada tanggal 13 November 2022.

memiliki kematangan berpikir. Akhirnya yang terjadi, terkadang pasangan yang menikah dini tidak siap dengan konsekuensi atau masalah yang lahir dari pernikahan tersebut. Pernikahan usia dini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu. Ancaman yang sering terjadi adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut.

Belum adanya kesiapan mental pasangan yang menikah dalam menjalani bahtera rumah tangga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Selain istri, anak dalam pernikahan dini juga berisiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Faktanya, anak-anak yang menjadi saksi mata dalam kasus kekerasan di rumahnya akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, seperti kesulitan belajar dan terbatasnya keterampilan sosial. Di sisi lain, anak ini kerap menunjukkan perilaku nakal, berisiko depresi atau gangguan kecemasan berat.<sup>121</sup>

b. Tidak Mapan Secara Ekonomi

Selain ketidaksiapan mental, faktor ekonomi dan pekerjaan juga sangat berpengaruh pada usia pernikahan. Saat usia yang masih muda, umumnya seseorang belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi. Sehingga berpengaruh pada aspek finansial rumah tangga. Dan ketika kebutuhan dalam rumah tangga tak bisa terpenuhi dengan baik, pasangan akan rentan saling menyalahkan atau memutuskan untuk menikah.

c. Belum Menjadi Orang Tua

Memiliki anak di usia muda memiliki tantangan tersendiri, seseorang jadi kehilangan banyak waktu, harus bisa memajemen waktu bersama pasangan, dan membagi tugas untuk mengasuh anak serta dibutuhkan finansial yang cukup untuk merawatnya. Dan jika ini tidak terpenuhi, karena pasangan yang muda cenderung memiliki ego yang tinggi sehingga tidak ada kerja sama yang baik, akan sangat rentan menimbulkan pertengkaran dan perceraian.

d. Memicu Masalah Psikologis

Terkadang kesiapan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan di usia yang masih muda masih sangat minim, karena pacaran berbeda sekali dengan pernikahan. Banyaknya masalah yang muncul juga membuat pasangan bisa tertekan secara psikis karena banyak hal yang harus dipikirkan. Sehingga sangat rentan membuat seseorang menjadi stres dan Depresi.

---

<sup>121</sup> <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>

e. Memicu KDRT

Emosi yang masih belum stabil, membuat pasangan mungkin sangat sulit untuk mengontrol amarah saat muncul masalah dengan pasangan. Jadi sangat wajar mereka akan melakukan kekerasan pada pasangan baik secara fisik maupun mental. Bahkan menurut sebuah riset, 44 persen KDRT terjadi pada pernikahan di usia muda. Dan untuk mencegah pernikahan dini yang semakin marak terjadi di masa pandemi, seharusnya masyarakat bisa mendukung peraturan tentang batas usia menikah, memberikan pemahaman yang baik bagi anak-anak, serta mendukung anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka.

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu:<sup>122</sup>

- 1) Faktor Individu Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan. Adalah:
  - a) Sering mabuk karena minuman beralkohol
  - b) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
  - c) Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya
  - d) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
  - e) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga
- 2) Faktor Keluarga
  - a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita.
  - b) Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
  - c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.
- 3) Faktor masyarakat
  - a) Kemiskinan
  - b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.
  - c) Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi
- 4) Faktor-faktor lain
  - a) Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
  - b) Himpitan ekonomi keluarga

---

<sup>122</sup> Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009), hlm.33.

- c) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress,
- d) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.<sup>123</sup>

#### **E. Contoh Kasus KDRT Yang Diakibatkan Perkawinan Dini**

- a. Pasangan Laela Aryani (17<sup>th</sup>) dengan Taufik (18<sup>th</sup>)

Kasus yang dialami oleh salah satu warga di Purbalingga ini, mereka ber-rumahtangga kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai anak yang baru usia 1 tahun, Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 September 2022, ibu Laela Aryani salah satu pasangan yang melakukan pernikahan dini, Latarbelakang terjadinya perceraian adalah ibu Laela mengaku bahwa salah satunya mengalami KDRT. Faktor penyebabnya Ketika ibu laela meminta jatah bulanan, justru di lempar handpone mengenai bagian muka hingga membekas. Hal inilah yang membuat ibu Aryani memutuskan untuk cerai. Ibu Aryani mengaku telah mengalami KDRT sejak 2019, hingga akhirnya memutuskan untuk cerai pada Tahun 2020. Menurut pengakuannya, beberapa tindakan yang pernah dilakukan oleh suaminya kepadanya antara lain, memukul bagian tubuhnya hingga membekas lukanya, ibu Aryani juga mengaku pernah dilempar menggunakan Handphone hingga mengenai wajahnya, menyebabkan bibirnya berdarah, dan ibu Aryani mengaku tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dan juga nafkah batin selama setahun setelah menikah. Hal inilah yang membuat ibu Laela memberanikan diri untuk cerai.<sup>124</sup>

- b. Pasangan Wahyu (17<sup>th</sup>) dan Yuni (17<sup>th</sup>)

Mbak Yuni yang berasal dari desa Baleraksa abadi Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, mbak yuni salah satu dari pasangan muda atau melakukan pernikahan dini pada tahun 2018, Latarbelakang mbak yuni mengalami KDRT, awal mula di dalam keluarga tentu menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah, nasib yang di derita mbak yuni yaitu ada orang ke-tiga di dalam keluarganya, dalam penelitian pada Tanggal 25 November 2022 di kediamannya mbak yuni, mbak yuni mengatakan penyebab terjadinya KDRT yakni ada orang ketiga dalam rumahtangganya, seketika mbak yuni ingin mengetahui kebenarannya dan menginginkan sang suami untuk jujur, namun suaminya tidak berfikir panjang seketika

<sup>123</sup> Hasil wawancara Penasehat pos bakum / LBH Purbalingga. Bapak. Syahron, S.H. 23 September 2022

<sup>124</sup> Hasil wawancara ibu Laela Aryani pada tanggal 29 September 2022

menampar mbak yuni hingga membekas di bagian mukanya, dari situlah pertengkaran sering terjadi hingga pada tahun 2020 mbak yuni memutuskan cerai.<sup>125</sup>

c. Pasangan Ena (16<sup>th</sup>) dan Bambang (18<sup>th</sup>)

Berdasarkan hasil wawancara Pada Tanggal 28 November 2022 melalui chatting di Whatsapp, Awal mula mereka menikah karena bapak dari mas bambang sedang sakit dan di rawat dirumah sakit, pada waktu itu bapak dari mas bambang menginginkan mas bambang untuk segera menikah. Singkat cerita mas bambang melakukan dispensasi pernikahan di desa kramat pada tahun 2020 untuk memenuhi keinginan bapaknya, 1 tahun berjalan menjalani sebuah rumahtangga. Mbak ena mengatakan bahwa belum pernah merasakan apa yang semestinya dirasakan ketika sudah menikah. Mbak ena secara tegas menegur suaminya karena kurangnya kasih sayang terhadap istrinya, dan seketika mas bambang menarik rambut dan menjatuhkan ke tempat tidurnya. Dalam satu tahun merasa tidak mendapatkan apa-apa mbak ena menyuruh untuk menceraikannya. Dan mas bambangpun mengiyakannya. Tepat di awal tahun 2021 mas bambang menceraikan mbak ena.<sup>126</sup>

## F. Contoh Kasus Perceraian Akibat Perkawinan Dini

a. Pasangan Layla Puspita Sari (16<sup>th</sup>) dengan Taufik (18<sup>th</sup>)

Berdasarkan penelitian melalui wawancara pada Tanggal 12 Agustus 2022 di kediamannya di desa tlahab Kecamatan Bobostasi Kabupaten Purbalingga. Latarbekang mereka awal mula kenal di Aplikasi Facebook dari Tahun 2015, Taufik bekerja mencari supir bus. Singkat cerita mereka melakukan pernikahan dini Pada Tahun 2020. Satu tahun berjalan membangun sebuah keluarga yang harmonis, hingga di karuniai anak. Timbul masalah ketika Layla mengetahui bahwa sang suami mempunyai banyak hutang dan saking banyaknya yang menagih ke rumahnya, Taufik pergi meninggalkan rumah, anak dan istrinya. Singkat cerita pada Tahun 2021 layla gugat cerai karena sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya sang suami. Faktor penyebab perceraian disebabkan suami sering bermain judi online.<sup>127</sup>

b. Pasangan Sandi (19<sup>th</sup>) dengan Rizqi Utami(16<sup>th</sup>)

<sup>125</sup> Hasil wawancara mbak Yuni pada tanggal 25 November 2022

<sup>126</sup> Hasil wawancara mbak ena pada tanggal 20 Agustus 2019

<sup>127</sup> Hasil wawancara Layla Puspita sari pada tanggal 12 Agustus 2022



Berdasarkan hasil peneliatan latarbelakang Sandi dan Rizqi Utami pernikahan mereka yang masih muda. Menurut Sandi bahwa pernikahan diusia dini ini sudah turun temurun hingga sekarang, tepatnya di Desa Kalitengah Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini pada tanggal 1 Agustus 2021 di Desa Kalitengah, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 keduanya saling bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Rizqi Utami bekerja di salah satu PT, yang berada di Kecamatan Purbalingga, sedangkan Sandi pekerja bangunan di Jakarta. Mereka dikaruniai anak yang usianya baru 1 tahun, awal mula timbul masalah dalam keluarga mereka yaitu Sandi mengetahui bahwa selama di jakarta Rizqi tidak pernah mengasih kabar, dan ada salah satu rekannya mengasih kabar bahwa Rizqi sering pulang malam diantar seseorang yang tidak diketahui, Sandi awalnya tidak percaya bahwa istrinya sering pulang malam dan diantar seseorang yang tidak diketahui dan seketika Sandi pulang secara diam-diam tanpa sepengetahuannya Rizqi dan menginap di rumah rekannya yang tidak jauh dari rumah Sandi, singkat secita apa yang di sampaikan rekannya ternyata benar dan seketika Sandipun emosi dan memukul seseorang yang tidak diketahui, faktor penyebab runtuhnya rumah tangga Sandi dan Rizqi disebabkan karena ada orang ketiga. Sandi menyebutnya Selingkuh. Pada pertengahan tahun 2021 Sandi menceraikan Rizqi.<sup>128</sup>

c. Pasangan Arif (17<sup>th</sup>) dengan Melisa (17<sup>th</sup>)

Berdasarkan hasil penelitian didesa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Latarbelakang terjadinya pernikahan dini antara Arif dengan Melisa mereka saling kenal di Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpacaran dari kelas 3 sampai lulus. Menurut hasil penelitian pada warga sekitar karena peneliti sangat canggung untuk mewawancarai kedua belah pihak, karena sudah masuk ke masalah privasi jadi peneliti mewawancarai teman dan saudaranya yang bernama Ardi dan Hengki, mereka mengatakan bahwa kasus pernikahan mereka dikarena kebobolan atau hamil diluar nikah. Singkat cerita mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2020, karena Arif belum mendapatkan pekerjaan dan belum mampu menanggung semua kebutuhan dalam keluarga, dan menurut Ardi dan Hengki, Arif sering melakukan kekerasan kepada Melisa. Tidak lama kemudian pada akhir tahun 2021 mereka melakukan perceraian. Fator

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara di Desa Kalitengah Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Pada Tanggal 1 Agustus 2021

penyebab perceraian antara Arif dan Melisa dikarenakan, Arif sering melakukan kekerasan kepada Melisa. Dan belum mampu untuk menanggung semua kebutuhan dalam keluarga.<sup>129</sup>

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, dapat kita lihat tentang praktik perceraian akibat perkawinan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Karangmoncol yang mengalami pernikahan dari tahun 2020 mencapai angka 250 dan yang melakukan pernikahan dini mencapai 106 pasangan. Dan berdasarkan hasil penelitian pada kasus perceraian dini pada tahun 2020 mencapai angka 89 pasangan. Hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Perkawinan anak atau pernikahan dini di Kecamatan Karangmoncol sangat tinggi, dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kasus pernikahan dini salah satunya yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berdasarkan hasil wawancara faktor yang melatar belakangi adanya kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan mengatakan bahwa minimnya ekonomi, sehingga ketika istri meminta jatah untuk kebutuhan sehari-hari belum cukup. Dan pada akhirnya kebanyakan dari mereka memutuskan untuk bercerai.

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara Arul dan Hengki pada tanggal 25 Oktober 2022

## BAB IV

### Praktik Perceraian Akibat Perkawinan Dini dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Purbalingga

#### A. Perceraian Akibat Perkawinan Dini di Kecamatan Karangmoncol

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, angka perkawinan di tahun 2020-2021 tinggi, dikarenakan faktor yang melatarbelangi dalam hal tersebut yaitu pendidikan yang rendah, peraturan budaya, keluarga cerai, dan daya tarik fisik. Adapun data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Angka Perceraian di Kecamatan Karangmoncol**

| No. | Kecamatan di Kabupaten Purbalingga | Perceraian |      | Percerain Dini |      |
|-----|------------------------------------|------------|------|----------------|------|
|     |                                    | 2020       | 2021 | 2020           | 2021 |
| 1.  | Kecamatan Karangmoncol             | 106        | 104  | 89             | 59   |

*Sumber: KUA Kecamatan Karangmoncol*

Kecamatan Karangmoncol tingkat perceraian akibat pernikahan dini tinggi, dari data yang diperoleh, Pada tahun 2020 angka perceraian akibat pernikahan dini mencapai 89 pasangan, Pada Tahun 2021 angka perceraian akibat pernikahan dini mencapai 59 pasangan. Mayoritas perceraian itu dilakukan secara gugat cerai, artinya praktik yang dilakukan oleh masyarakat Karangmoncol dalam pernikahan dini, terjadi ketidak harmonisan antara suami dan isteri. Dan ternyata yang paling merasa banyak dirugikan adalah pihak isteri, sehingga terjadi gugat cerai.

Batas usia pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pernikahan yang baik adalah Pernikahan yang kedua pasangan dalam

posisi umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar bisa pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Seperti pernyataan Bapak Munas selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Karangmoncol, yang menegaskan bahwa : jadi seperti ini mas, kalo dari pihak KUA menolak atau tidak memberikan izin kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun jika dari pengadilan agama sudah mengizinkan dan sudah mendapat surat dispensasi dari KUA bisa melaksanakan pernikahan, dan jika mempelai yang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau dibawah 19 tahun langsung ke pengadilan agama untuk meminta ijin untuk menikah, biasanya dari pengadilan langsung menanyakan apakah dari pihak KUA sudah diterima atau ditolak , walaupun ditolak di KUA, nanti ada sidang dispensasi di Pengadilan Agama, namun jika diterima di KUA berarti tidak perlu untuk sidang dispensasi, namun biasanya di KUA selalu menolak kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang, penolakan ini digunakan untuk mendapat dispensasi atau sidang untuk mendapat ijin menikah dipengadilan agama.<sup>130</sup>

## **B. Implikasi Perceraian karena Perkawinan Dini Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Purbalingga**

### **1. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Menjamin Pemenuhan Hak Anak**

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga menjadi dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing SDM Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi bangsa dan kejayaan bangsa. Keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang bersifat permanen. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28 B Ayat (2)

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Karangmoncol pada tanggal 10 november 2022

Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>131</sup>

Ketentuan Undang-undang tahun 1945 tersebut kemudian dapat didefinisikan berbagai Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Kewajiban bagi orangtua untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Pada ada hakekatnya hak dan tanggung jawab orang tua sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam bidang Hukum Perdata yang meliputi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, antara lain: hak kuasa asuh dan kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian, tindakan mengatur (*maagtregel*) yang dapat diambil alih dengan putusan Hakim untuk melindungi anak dengan cara pencabutan dan pemulihan hak kuasa asuh orang tua.<sup>132</sup>

Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anaknya ini menurut J. Verkuly mengemukakan ada tiga tugas dan panggilan dari orang tua, yaitu:<sup>133</sup>

a. Mengurus keperluan materi anak-anak

Tugas pertama dimana orang tua harus memberi makan, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anak. Anak-anak sepenuhnya masih tergantung kepada orang tuanya karena anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

a. Menciptakan suatu “*home*” bagi anak-anak

“*Home*” disini berarti bahwa didalam keluarga itu anak-anak dapat berkembang dengan subur, merasakan perhatian, kasih sayang, keramahatan, merasa aman, terlindungi dan lain-lain. Di rumahlah anak

<sup>131</sup> Tri Andrisman, (2011), Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung, hlm. 22

<sup>132</sup> Arif Gosita, 2001, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, Hal.53.

<sup>133</sup> Abu Ahmadi, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal : 227

merasa tentram, tidak pernah kesepian dan selalu gembira.

b. Tugas pendidikan

Tugas mendidik, merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak-anaknya.

Negara Republik Indonesia menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang sama (demokratisasi pendidikan) telah terjamin secara konstitusional, pada Bab XIII Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:<sup>134</sup>

*Ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.*

*Ayat (2) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.*

Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman:<sup>135</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-NYA kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim: 6).*

Menurut Ibnu Abbas, tafsir ayat tersebut ialah, “beramalalah kamu karena taat kepada Allah, takutlah kamu jika berbuat durhaka kepada-NYA, dan perintahkan anak-anakmu untuk mengikuti semua perintah serta menjauhi semua larangan. Dengan demikian, berarti kamu telah memelihara dirimu sendiri dan mereka dari api neraka.”<sup>136</sup>

Nafkah anak merupakan hak-hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah berpisah (bercerai), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi

<sup>134</sup> Agoes Soejanto, Loc.Cit, Hal.148.

<sup>135</sup> M. Jamaluddin Mahfuzh, 2001, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, Pustaka Al-Kautsar, Hal.305.

<sup>136</sup> Ibid, Hal.306.

keputusannya”. Diatur juga dalam Pasal 106 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa dan dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”. Akan tetapi mantan suami yang lebih bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak-hak anak walaupun si anak tinggal bersama atau dalam pengasuhan ibunya. Hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada mantan suami untuk memenuhinya.<sup>137</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa (baligh) tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.<sup>138</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, akan tetapi mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sebagai berikut:

#### Pasal 41

- a. *Ibu atau bapak tetap wajib mengasuh dan mendidik anak hanya untuk kepentingan anak saja, jika terjadi perselisihan penguasaan anak maka pengadilan akan memberi keputusan,*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>139</sup>*

#### Pasal 45

- a. *Kedua orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anaknya*

<sup>137</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>138</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 362.

<sup>139</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*semaksimal mungkin.*

- b. *Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berlaku sebelum anak menikah atau bahkan jika perkawinan antara kedua orang tua gagal, mereka dapat secara mandiri memikul kewajiban untuk tetap ada.*

Pasal 49

- a) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- b) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang menganut isitem kekerabatan bilateral yang dikehendaki oleh Al-Qur'an,<sup>140</sup> mengatur tentang pemeliharaan anak tercantum dalam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian, sebagai berikut:
- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya
  - c. Biaya pemeliharaditanggung olehayahnya.

Pasal 98 yang berbunyi:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan

---

<sup>140</sup> . Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 108.



hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Berdasarkan pernyataan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang tersebut di atas, maka dapat dirangkum bahwa paling tidak ada kurang lebih 9 hak-hak anak sebagai berikut:<sup>141</sup>

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- e) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- f) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- i) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan dan bantuan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak

---

<sup>141</sup> Ibid, Hal. 18.

yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:<sup>142</sup>

a) Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

b) Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

c) Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

d) Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

e) Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).

f) Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

g) Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

h) Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

i) Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

j) Hak Peran dalam Pembangunan

---

<sup>142</sup> Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 1 (2015).

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

## **2. Potret Anak Korban Perceraian dari Perkawinan Dini di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Purbalingga melalui wawancara dengan staf instansi tersebut, yang bernama Bapak Syahron salah satu staf di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Purbalingga di bagian Divisi Humas yang berada di Purbalingga, mengatakan bahwa yang menjadi penghambat para orang tua tersebut untuk mensejahterakan hak yang ada pada anak-anaknya ini kebanyakan disebabkan oleh faktor keharmonisan keluarga, karena rendahnya rasa pendekatan antar keluarga, waktu yang sangat padat, pendidikan orang tuanya yang sangat rendah, sikap malas-malasan orang tua, dan sikap atau tingkah laku orang tuanya dalam mendidik anak-anaknya.<sup>143</sup> Penyebab dari faktor keharmonisan keluarga ini, karena orang tua ini kebanyakan menjadi pekerja bangunan dan pekerja PT, sehingga keterbatasan waktu dalam membangun keharmonisan keluarga.

Faktor pendidikan dari orang tuanya, karena rata-rata pendidikan orang tua ini paling tinggi sampai tingkat Sekolah Dasar saja, dan dari faktor sikap atau tingkah laku orang tuanya karena berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, masih banyak orang tua dengan keterbatasan waktu. Oleh karena itu, penghambat orang tua di Kabupaten Purbalingga, dalam mensejahterakan anak-anaknya masih banyak sekali orangtua yang masih minim atau kurangnya perhatian terhadap anak-anaknya, sehingga kurang adanya pengawasan dalam pergaulan di masyarakat. Tetapi ada juga disebabkan oleh pola-pola pendidikan yang salah dan pengaruhnya bagi adaptasi anak-anak karena sangat berpengaruh untuk pembentukan yang bersifat mental dan sosial anak. Bertanggung jawab yang dimaksud ialah, bahwa ia telah mengerti tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan ia

---

<sup>143</sup> Hasil Wawancara Dengan Bpk. Syahron (Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kab. Purbalingga Bagian Divisi Hukum) Pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 10.13 WIB Di LBH Kab. Purbalingga.

sadar bahwa ia harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif.<sup>144</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis mewawancari salah satu warga yang mengalami kasus perceraian akibat pernikahan dini yang biasa disebut ibu Jr, bertempat tinggal di jalan Baleraksa Karangmiri, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan memiliki 2 anak, bekerja di salah satu PT yang berada di Kabupaten Purbalingga. Faktor yang melatarbelakangi ibu Jr untuk bekerja, dikarenakan harus menafkahi kedua anaknya. Ibu Jr mengatakan bahwa mantan suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya, sehingga tidak mendapatkan kesejahteraan bagi anak tersebut. Dan beliau menambahkan tidak pernah menengok anaknya, dan juga tidak pernah memberikan kebutuhan-kebutuhan sekolah.<sup>145</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai pekerja Pabrik Rambut di Kabupaten Purbalingga, untuk mewawancari ibu fk berumur kurang lebih 24 tahun dan mempunyai anak yang masih umur 4th, Fk bertempat di desa Karangreja Kabupaten Purbalingga. Latarbelakang ibu Fk, fk melakukan perceraian dini pada tahun 2020, fk mengatakan bahwa suaminya meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan fk dan anaknya, selama pergi dari rumah tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, fk juga menambahkan kebutuhan untuk anaknya yang hampir masuk Taman Kanak (TK). Fk menyatakan bahwa fk bercerai karena suaminya tidak menafkahi selama 4tahun, dan setelah mendapatkan informasi dari rekan kerja ternyata sudah menikah lagi. Peneliti menanyakan tentang kesejahteraan untuk anaknya, dan ibu fk pun menjawab selama 4tahun belum pernah memberikan uang, tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap anaknya, dan tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan untuk masa depan anaknya.<sup>146</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis mewawancari yang berinisial Bapak Qq berusia 28 tahun, bertempat tinggal di

<sup>144</sup> Agoes Soejanto, 2005, *Psikologi Perkembangan, Jakarta, Rineka Cipta*, Hal. 267

<sup>145</sup> Hasil Wawancara Dengan Jr Pada 15 Oktober 2022, di kediamannya yang berada di desa Baleraksa Karangmiri, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Fk (Pekerja Pabrik di Kab. Purbalingga) pada tanggal 20 Oktober 2022 melalui Telepon Whatsapp.

Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan memiliki 2 anak, awal mula Bapak Qq melakukan perceraian, yakni Bapak Qq sudah bercerai selama 5 tahun dengan istrinya, istrinya kerja di luar negeri (TKW), dikarenakan sang istri sudah 4 tahun tidak pulang, tanpa memberikan kabar, mengasih perhatian dan nafkah untuk anak-anaknya yang masih duduk di kursi Sekolah Dasar dan Balita. Faktor yang melatarbelakangi perceraian Bapak Qq dan istrinya, dikarenakan Bapak Qq adalah seorang petani tidak memiliki skill untuk melakukan pekerjaan tetap, dan kebutuhan keluarga semakin banyak karena sudah dikaruniai 2 anak, dan sang istri memutuskan untuk kerja di luar negeri. Dan merasa sudah nyaman hingga lupa dengan Anak dan Suaminya, istrinya menikah lagi dengan orang luar negeri. Bapak Qq mendapat kabar dari saudara yang kerja juga di luar negeri, jadi untuk memenuhi kebutuhan Anaknya, Bapak Qq mengatakan bahwa kurangnya kesejahteraan untuk anak, baik dari segi kasih sayang, keterbatasan waktu dalam hak asuh, istrinya pun tidak memberikan rasa tanggung jawab, baik untuk keseharian maupun untuk fasilitas dalam Pendidikan. Bapak Qq harus kerja di sawah, sementara anaknya di titipkan kepada neneknya. Minimnya kesejahteraan bagi kedua anaknya.<sup>147</sup>

Berdasarkan beberapa potret di atas, menurut Konvensasi Hak Anak (KHA) yang sudah disahkan ke dalam Kepres No. 36 Tahun 1997, anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak sebagai berikut:

1. Hak Gembira

Dalam kasus diatas mereka tidak bisa memberikan kegembiraan terhadap anaknya, karena tidak mendapatkan hak anak yang semestinya. Kebahagiaan seorang anak harus terpenuhi.

2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, seperti kasus yang di alami oleh Bapak Qq yang minimnya ekonomi hingga anaknya telat untuk masuk ke Sekolah Dasar.

3. Hak Perlindungan

Dalam kasus diatas tidak mendapatkan hak perlindungan terhadap anaknya, dikarekan mereka sibuk untuk bekerja hingga tidak adanya waktu untuk mengawasi perkembangan anak.

---

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Qq pada tanggal 24 September 2021

Berdasarkan aturan tersebut, kesejahteraan anak yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak-hak anak baik secara fisik, batin, maupun sosialnya. Menurut Hukum Islam, Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).<sup>148</sup>

Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan dan harus mendidik hingga kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”.<sup>149</sup> Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*Rahmatan lil-'ālamīn*), islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*Radha'ah*), mengasuh (*Hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.<sup>150</sup>

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri. Dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

<sup>148</sup> Liza Agneta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018, Hlm:6.

<sup>149</sup> Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*”, Asas: Vol,6,No.2, Juli 2014, Hlm:1.

<sup>150</sup> Muhammad Zaki, *Ibid.*,

*Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>151</sup>

Berdasarkan pernyataan ayat tersebut, seorang ayah dan seorang ibu masing-masing memiliki kewajiban terhadap anak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian

---

<sup>151</sup> Al-Qur'an dan terjemahan RI.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, memahami dan menganalisis tentang Perceraian Akibat Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Perceraian akibat pernikahan dini di Kabupaten Purbalingga yaitu berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Karangmoncol tingkat perceraian pada akibat pernikahan dini itu sangat tinggi, dari data yang di peroleh dari angka 206 pasangan, ternyata dari 106 pasangan yang melakukan perceraian dini mencapai 89 kasus, mayoritas perceraian itu dilakukan secara gugat cerai, dari data tersebut mencapai angka 80% dari 89 kasus itu adalah gugat cerai, artinya praktik yang dilakukan oleh masyarakat Karangmoncol, dalam pernikahan dini terjadi ketidak harmonisan antara suami dan isteri , dan ternyata yang paling merasa banyak dirugikan adalah pihak isteri, sehingga terjadi gugat cerai.
2. Implikasi perceraian akibat perkawinan dini terhadap pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Purbalingga adalah masih banyak hak untuk buah hatinya (anak) yang kurang terpenuhi. Seperti Contoh yang sudah dipaparkan diatas bahwa hak anak masih belum bisa terpenuhi, dampak dari anak tersebut akan kehilangan rasa percaya diri, minimnya pengawasan dari orangtua sehingga dalam dirinya bebas mau melakukan apa saja yang diinginkan. Dikarenakan sejak dini dalam mensejahterakan anak sangat kurang, sehingga untuk anak laki-laki dengan pergaulan yang sangat bebas hingga minum-minuman keras, narkoba dll. Begitupun untuk anak perempuan yang kurangnya pengawasan dari orangtua, dampak dari anak tersebut hingga pelecehan seksual. Solusi untuk penyelesaian dalam kesejahteraan anak yaitu orangtua harus mendidik atau mengasuh sejak dini hingga pertumbuhan dewasa orangtua harus memilih jenjang Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ketika orangtua bekerja anak harus dititipkan kepada orang yang



mampu mendidik dan mengawasinya. Orangtua harus bertanggung jawab atas terwujudnya pemenuhan hak anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

## **B. Saran**

Dalam hasil penelitian, maka terdapat rekomendasi sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih meninjau atas pasangan muda yang mengajukan pernikahan dan mempersulit pasangan muda yang mengajukan dispensasi pernikahan. Supaya meminimalisir dengan adanya kasus perceraian akibat pernikahan dini.
2. Orangtua harus memahami mengenai hak dan kewajiban anaknya, satu diantaranya adalah hak mendapatkan perhatian penuh, kasih sayang dan pendidikan. Sehingga anak bisa berkembang, dari segi sosial dan mempunyai wawasan yang luas. Dan juga untuk mencari jati dirinya.
3. Masyarakat beranggapan ketika pernikahan dini dilaksanakan yang terpenting adalah sudah menunaikan syarat dan rukun sahnya perkawinan, selain itu orang tua sudah menunaikan kewajibannya menikahkan anaknya. Akan tetapi warga di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, tidak melihat dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah setempat pada khususnya dengan masyarakat yang masih memberlakukan pernikahan di usia dini. ,

## DAFTAR PUSAKA

### BUKU:

- Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Anak Usia Dini* (2013 dan 2015), (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017)
- Akhzani, M. (2020). *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Bungin Burhan, *Metodologi Penulisan Kuantitatif*, (Jakarta, PT.Pajar Interpretama Mandiri, 2017)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah”, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Adriyusa, ilham, Skripsi: “*Pernikahan dini di kecamatan gajah putih kabupaten bener meriah*” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry , 2020)
- Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan r&d.*, (Bandung: Alfabeta 2011).
- Tim Penyusun, Buku: *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN STS JAMBI*, Jambi: Fak.Ushuluddin IAIN STS JAMBI, 2015.
- Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah”, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2003).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, t.t.).

- Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, (Jakarta: Alih Bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, 1992).
- Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Alih Bahasa, Ali As'ad, Al Hidayah, 2000).
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentaqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Quro, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011),
- Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlm.
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010),
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (t.t., Pustaka Al-Kautsar, 2006),
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- H.S.A Al-Hamdani. *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Syaikh Kamil 'Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita'*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)
- Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993),
- Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz VIII, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th),
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*,

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita'* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)
- Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terj. Fat-hul Qarib*, Jilid II.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab'* (Jakarta: Lentera, 2001).

## JURNAL DAN PENELITIAN

- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Wijayanti, Urip tri, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas" *Jurnal ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 14, No. 1, Januari 2021.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)." *Journal of Science and Social Research* Vol. 1, No. 1, Februari 2018.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* Vol. 2, No. 2, September 2020.
- Wowor, Jennyola Savira. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2, No. 5 Mei 202.

- Rodliyah, Nunung. *"Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."* Keadilan Progresif, Vol. 5 No. 1 Maret 2014.
- Subhi, Ahmad Farhan. *"Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)."* Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 2 September 2018.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. *"Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak."* Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2015).
- Setyawati *"Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku Kesehatan Pada Wanita Yang Menikah Dini Di Indonesia"*, Ahmad Al Yakin Vol.4 No. 2, 2013.
- Malehah, S. (2010). *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)* (Doctoral Dissertation, IAIN Walisongo).

## **BAHAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Al-Qur'an

Hadis, Hadist Riwayat Al-Arbba'ah

Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, Subul al-Salam; *Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Terj. (Bandung: Dahlan, t.th)

(Wahbah al-Zuhaily, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, juz. VII (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Kewajiban Belajar.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## INTERNET

Banyaknya Kasus Perceraian di Kabupaten Purbalingga

Source Url: <https://purbalinggakab.bps.go.id/indicator/27/72/1/banyaknya-kasus-perceraian.html>

Kasus Perceraian di Purbalingga Didominasi Keluarga Muda | Republika Online

<https://www.republika.co.id/berita/ogfajr359/kasus-perceraian-di-purbalingga-didominasi-keluarga-muda>


<http://pa-purbalingga.go.id/v3/>

[http://sipp.papurbalingga.go.id/list\\_perkara/page/26/dWM0WURGcX15RWxCV2RmTVV1eHdtYklpTWdwS0ZPTmNzZmd2bU5odDB0NWQvR1djOVhkTVFhSjJUN09SRjVLQVRrWGF1OGxmT2Z0bkVQeUtGNGJxZke9PQ==/key/col/2](http://sipp.papurbalingga.go.id/list_perkara/page/26/dWM0WURGcX15RWxCV2RmTVV1eHdtYklpTWdwS0ZPTmNzZmd2bU5odDB0NWQvR1djOVhkTVFhSjJUN09SRjVLQVRrWGF1OGxmT2Z0bkVQeUtGNGJxZke9PQ==/key/col/2)

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=purbalingga&court=401092PA752&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t\\_reg=2020](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=purbalingga&court=401092PA752&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&t_reg=2020)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### a) Surat Permohonan Izin di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I-A


**PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS IA**  
 Jl. Let. Jend. S. Parman No.10, Telp. (0281) 891174 Fax.(0281)892320  
 Website : www.pa-purbalingga.go.id, Email : pa\_purbalingga@yahoo.co.id  
**PURBALINGGA - JAWA TENGAH KODE POS 53314**

Nomor : W11-A23/ 1700 /HM.00/XI/2022  
 Hal : Pemohonan Izin Riset  
 07 November 2022

Kepada Yth.  
 Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
 Di  
 Tempat


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-5850/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2022 tanggal 07 November 2022 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Kami tidak keberatan Mahasiswa :

Nama : Sofyan Antoni  
 NIM : 18020160106  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

untuk melaksanakan penelitian, wawancara dan atau mendapatkan salinan dokumen di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) dengan Judul "Prkatik Perceraian Akibat Pernikahan Dini Dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Anak Di Purbalingga", dengan ketentuan mahasiswa tersebut memperlihatkan bukti vaksin 3x atau surat SWAB Antigen jika baru divaksin 1-2x.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
 Ketua,  
 Drs. Djakfaroni, S.H.  
 NIP. 19690508 199403 1 003 2/

CONTACT PERSON:

- b) Foto Bersama Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I-A, Drs. Jakfaroni, S.H di Kantor Pengadilan Agama Purbalingga.





c) Foto Bersama Lembaga Bantuan Hukum Divisi Humas, Bapak Syahron, S.H.




4. Wawancara atau Narasumber

- a. Mbak Laela Purpita Sari yang melakukan pernikahan dini




**b. Mbak Melisa ( yang melakukan kasus perceraian akibat pernikahan dini)**




c. **Mbak Laela Aryani yang mengalami kasus perceraian akibat pernikahan dini**



d) Mas Ardi



- e) **Mbak Yani yang melakukan pernikahan dini dan mempunyai tanggung jawab anak**



- f) **Pertanyaan hasil penelitian**

1. **Kepada Drs. Jakfaroni, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA)**
  - a. Bagaimana kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Purbalingga?
  - b. Apa Faktor utama dari kasus Perceraian akibat Pernikahan dini di Purbalingga?

- 2. Kepada Bapak Syahron (Lembaga Bantuan Hukum Divisi Humas)**
  - a. Apa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak Kasus Perceraian Akibat Pernikahan dini?
  - b. Bagaimana tanggapan Orangtua tentang Kesejahteraan Anak?
  - c. Mengapa Orangtua tidak memfasilitasi atau mensejahterakan anak?
- 3. Kepada Petugas KUA Kecamatan Karangmoncol**
  - a. Berapa data yang mengalami kasus pernikahan dini pada tahun 2020-2021?
  - b. Berapa data yang melakukan perceraian dini pada tahun 2020-2021?
  - c. Bagaimana tanggapan dari dispensasi pernikahan?
- 4. Mbak Layla Puspita Sari (yang mengalami kasus perceraian akibat pernikahan dini)**
  - a. Mengapa melakukan perceraian dini?
  - b. Apa penyebab dari perceraian dini?
  - c. Bagaimana kesejahteraan terhadap anaknya?
- 5. Kepada mbak Melisa (yang mengalami kasus perceraian dini)**
  - a. Apa faktor yang melatarbelakangi dengan adanya perceraian dini?
  - b. Bagaimana cara membagi waktu dalam mengasuh anak dan pekerjaannya?
- 6. Kepada mbak Laela Aryani**
  - a. Mengapa melakukan pernikahan dini?
  - b. Apa yang melatarbelakangi faktor perceraian dini?
  - c. Bagaimana cara mensejahterakan anak?
- 7. Kepada Mbak Yani**
  - a. Apa yang melatarbelakangi adanya perceraian?
  - b. Mengapa suami tidak memberikan nafkah untuk anaknya?
  - c. Bagaimana cara memberikan kesejahteraan terhadap anaknya?

**8. Kepada Mas Ardi**

- a. Apa yang menjadi faktor terjadinya perceraian antara arif dan melisa?
- b. Bagaimana hak-hak yang diberikan untuknya?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Biodata Pribadi

Nama : Sofyan Antoni

Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 6 April 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Baleraksa Karangmiri RT 1/8 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Email : [Sukronriyadi11@gmail.com](mailto:Sukronriyadi11@gmail.com)

No Whatsapp : 0823272004253

Motto : Kalau bukan sekarang, lusa.

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SDN 2 BALERAKSA : Tahun 2003 s/d Tahun 2009
- b. SMPN 3 KARANGMONCOL : Tahun 2009 s/d Tahun 2012
- c. MA ALI MAKSUM : Tahun 2013 s/d Tahun 2017
- d. UIN WALISONGO SEMARANG : Tahun 2018 s/d Sekarang

#### 2. Pendidikan Non Formal

-

### C. Pengalaman Kerja

- 1. SDN 2 Rembang
- 2. Pengadilan Agama Semarang

### D. Pengalaman Organisasi

- 1. UKM Musik Uin Walisongo Semarang

2. UKM Binora Fakultas Syari'ah dan Hukum

### **E. Riwayat Prestasi**

1. Juara 1 Bulutangkis (Orsenik Uin Walisongo Semarang)
2. Juara 2 Kaligrafi Kontemporer (Pospeda)
3. Juara 2 Bulutangkis se- DIY (Aksioma)
4. Juara 3 Bulutangkis Antar Ponpes.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Purbalingga, 22 November 2022



**Sofyan Antoni**

**NIM: 1802016106**